



P U T U S A N

Nomor: 139/Pid.B/2013/PN.Ta

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NUNIK LESTARI BINTI HARSOYO ;**
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur/ tanggal lahir : 33 tahun / 20 Agustus 1980 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Nakeran RT.03 RW.03 Desa Pakisrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan rutan, berdasarkan surat perintah/ surat penetapan yang sah :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 26 Februari 2013, Nomor Sprin-Han/42/II/2013/Satreskrim, sejak tanggal 26 Februari 2013 s/d tanggal 17 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 14 Maret 2013, Nomor SPP-25/0.5.27/Epo.1/3/2013, sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 26 April 2013 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 25 April 2013, Nomor PRINT-633/0.5.27.3/Epo/04/2013, sejak tanggal 25 April 2013 s/d tanggal 14 Mei 2013 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 6 Mei 2013, Nomor 139/Pen.Pid.B/2013/PN.Ta, sejak tanggal 6 Mei 2013 s/d tanggal 4 Juni 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 30 Mei 2013, Nomor 143/Pen.Pid.B/2013/PN.Ta, sejak tanggal 5 Juni 2013 s/d tanggal 3 Agustus 2013 ;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini, menyatakan akan maju sendiri dan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

/Pengadilan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 139/Pid.B/2013/PN.Ta tertanggal 6 Mei 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 139/Pid.B/2013/PN.Ta tertanggal 7 Mei 2013, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dalam perkara Terdakwa ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NUNIK LESTARI Binti HARSOYO bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong selama terdakwa dalam tahanan ;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti : 46 lembar nota pengiriman katul, 3 lembara surat pengiriman jagung, 16 lembar cek, 14 lembar BG, 16 lembar kwitansi dikembalikan kepada saksi Agus Santoso ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/ pledooi Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 20 Juni 2013 dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Laporan sdr. Agus tersebut tidak syah ;
2. Penangkapan terhadap terdakwa tidak syah ;
3. Terdakwa tidak merasa menipu dan menggelapkan barang milik sdr. Agus ;
4. Cek oleh karena yang menyuruh sdr. Agus maka sdr. Agus-lah yang harus ikut tanggung jawab terhadap lembar cek tersebut ;

Demikian disampaikan dan terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya mengingat seorang ibu dari dua orang anak yang masih dibawah umur, menanggung kehidupan kedua orang tuanya dan menjadi

/tulang punggung.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Terdakwa dimana pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa, ia Terdakwa NUNIK LESTARI pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2011 sampai dengan tanggal Senin, 09 Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Dusun Nakeran, RT. 03 RW.03 Desa Pakisrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang terhadap saksi korban AGUS SANTOSO, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya saksi korban AGUS SANTOSO pada tanggal 07 Oktober 2011, menjual Jagung sebanyak 147 sak (7.989 kg) dengan harga Rp.27.162.600,- (dua puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan tanggal 12 oktober 2011 menjual Katul sebanyak 142 sak (8.520 kg) dengan harga Rp. 12.311.400,- (dua belas juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) dan setiap penjualan saksi korban AGUS SANTOSO tidak dibayar dengan kontan, akan tetapi diberi cek, karena percaya saksi korban AGUS SANTOSO menerima cek tersebut, selanjutnya saksi korban AGUS SANTOSO menjual Jagung dan Katul secara berturut-turut kepada Terdakwa dengan jumlah tidak dapat diingat secara pasti dan pembayaran tidak kontan, melainkan diberikan cek sebagai pengganti pembayaran tunai, akan tetapi semua cek/ Giro tidak dapat dicairkan dan ditolak oleh pihak BRI Kantor Cabang Nguntul Tulungagung, bahwa sesuai perincian nilai pembayaran dengan menggunakan cek/ Giro yang ditolak oleh Bank, dengan perincian cek sebagai berikut :

1. Cek tanggal 3 Desember 2011, dengan Nomor CET 766347, senilai Rp.27.162.000,- (dua puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) ;
2. Cek dengan Nomor CET 766403, tanggal 16 Desember 2011, senilai Rp.12.311.400,- (dua belas juta tiga ratus sebelas empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/rupiah.....

rupiah) ;

3. Cek tanggal 24 Desember 2011 Cek nomer CET 766350 senilai Rp.53.119.000,- (lima puluh tiga juta seratus sembilan ribu rupiah) ;

4. Cek tanggal 29 Desember 2011 Cek nomer CET 766408 senilai Rp.21.537.000,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

5. Cek tanggal 17 Desember 2011 Cek nomer CET 766409 senilai Rp.23.440.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;

6. Cek tanggal 30 Maret 2012 Cek nomer CEZ 647533 senilai Rp.37.510.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

7. Cek tanggal 14 April 2012 Cek nomer CEZ 647535 senilai Rp.36.118.000,- (tiga puluh enam juta seratus delapan belas ribu rupiah) ;

8. Cek tanggal 07 April 2012 Cek nomer CEZ 647534 senilai Rp.46.215.000,- (empat puluh enam juta dua ratus lima belas ribu rupiah) ;

9. Cek tanggal 20 April 2012 Cek nomer CEZ 647536 senilai Rp.20.982.000,- (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

10. Cek tanggal 26 April 2012 Cek nomer CEZ 647537 senilai Rp.22.945.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Sedangkan BG diantaranya adalah sebagai berikut :

1. BG tanggal 22 Desember 2011, BG Nomor GEV 714610 senilai Rp.22.753.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;

2. BG tanggal 24 Maret 2012, BG Nomor GEV 714623 senilai Rp.42.060.000,- (empat puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) ;

3. BG tanggal 31 Maret 2012, BG Nomor GEP 287792 senilai Rp.20.650.000,- (dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

4. BG tanggal 18 April 2012, BG Nomor GEP 287794 senilai Rp.22.751.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.BG tanggal 26 April 2012, BG Nomor GEP 287796 senilai Rp.20.895.000,- (dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

/6. BG.....

6.BG tanggal 12 Mei 2012, BG Nomor GEP 287797 senilai Rp.21.935.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

7.BG tanggal 31 Mei 2012, BG Nomor GFB 427629 senilai Rp.21.977.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

8.BG tanggal 09 Juni 2012, BG Nomor GFB 427628 senilai Rp.40.122.000,- (empat puluh juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

9.BG tanggal 21 Juni 2012, BG Nomor GFB 427649 senilai Rp.26.932.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

10. BG tanggal 27 Juni 2012, BG Nomor GFB 427650 senilai Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

11. BG tanggal 19 Juli 2012, BG Nomor GFB 427648 senilai Rp.48.850.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Sedangkan Nota yang belum dibayar diantaranya adalah :

1.Tanggal 7 Oktober 2011, dengan Nomor Nota 000034 dengan nilai uang sebesar Rp.53.118.500,-(lima puluh tiga juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) ;

2.Tanggal 3 Nopember 2011, dengan Nomor Nota 000048 dengan nilai uang sebesar Rp.22.752.900,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ;

3.Tanggal 6 Nopember 2011, Nomor Nota 000049, nominal Rp.21.536.550,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

4.Tanggal 16 Nopember 2011, Nomor Nota tidak diisi dengan nilai uang Rp.23.441.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

5.Tanggal 6 Januari 2012, Nomor Nota 000126, nominal Rp.42.060.550, (empat puluh dua juta enam puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

6.Tanggal 14 Januari 2012, Nomor Nota 000130, nominal Rp.20.650.500, (dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 20 Januari 2012, Nomor Nota 000132, nominal Rp.36.117.800,- (tiga puluh enam juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) ;

8. Tanggal 23 Januari 2012, Nomor Nota 000133, nominal

/Rp.46.215.6000,-.....

Rp.46.215.600,- (empat puluh enam juta dua ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) ;

9. Tanggal 29 Januari 2012, Nomor Nota 000135, nominal Rp.20.982.600,- (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus) ;

10. Tanggal 31 Januari 2012, Nomor Nota 000137, nominal Rp.22.945.350,- (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;

11. Tanggal 4 Pebruari 2012, Nomor Nota 000138, nominal Rp.22.751.550,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

12. Tanggal 8 Pebruari 2012, Nomor Nota 000140, nominal Rp.21.888.050,-(dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah) ;

13. Tanggal 9 Pebruari 2012, Nomor Nota 000141, nominal Rp.20.380.700,- (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) ;

14. Tanggal 10 Pebruari 2012, Nomor Nota 000142, nominal Rp.15.302.700,- (lima belas juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus rupiah) ;

15. Tanggal 11 Pebruari 2012, Nomor Nota 000143, nominal Rp.20.895.000,- (dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

16. Tanggal 12 Pebruari 2012, Nomor Nota 000144, nominal Rp.21.935.600,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;

17. Tanggal 22 Pebruari 2012, Nomor Nota 000150, nominal Rp.12.735.550,- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

18. Tanggal 27 Pebruari 2012, Nomor Nota 000153, nominal Rp.21.552.150,- (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh dua seratus lima puluh rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Tanggal 18 Maret 2012, Nomor Nota 000180, nominal Rp.40.122.900,- (empat puluh juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ;

20. Tanggal 19 Maret 2012, Nomor Nota 000183, nominal Rp.21.977.800,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ;

21. Tanggal 23 April 2012, Nomor Nota 000252, nominal Rp.26.932.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh /dua.....

dua ribu rupiah) ;

22. Tanggal 27 April 2012, Nomor Nota 000254, nominal Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

23. Tanggal 2 Mei 2012, Nomor Nota 000258, nominal Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

24. Tanggal 8 Mei 2012, Nomor Nota 000262, nominal Rp.14.024.950,- (empat belas juta dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;

25. Tanggal 9 Mei 2012, Nomor Nota 000263, nominal Rp.12.339.050,- (dua belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) ;

26. Tanggal 9 Mei 2012, Nomor Nota 000153, nominal Rp.21.552.150,- (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh dua seratus lima puluh rupiah) ;

27. Tanggal 14 Mei 2012, berupa Surat Jalan Pengiriman Katul dari NUNIK LESTARI, nominal Rp.48.850.000,- (empat puluh delapan delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

28. Tanggal 17 Mei 2012, berupa Surat Jalan dari Sdr. NUNIK LESTARI, nominal Rp.16.946.300,- (enam belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) ;

29. Tanggal 17 Mei 2012, Nomor Nota 000269, nominal Rp.17.210.750,- (tujuh belas juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

30. Tanggal 18 Mei 2012, Nomor Nota 000270, nominal Rp.17.266.650,- (tujuh belas juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

31. Tanggal 20 Mei 2012, Nomor Nota 000275, nominal Rp.8.422.850,- (delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Tanggal 20 Mei 2012, Nomor Nota 000276, nominal Rp.14.283.100,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) ;

33. Tanggal 28 Mei 2012, Nomor Nota 000277, nominal Rp.14.004.100,- (empat belas juta empat ribu seratus rupiah) ;

34. Tanggal 29 Mei 2012, Nomor Nota 000278, nominal Rp.18.265.975,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

35. Tanggal 31 Mei 2012, Nomor Nota 000280, nominal Rp.15.003.950,- (lima belas juta tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;

36. Tanggal 2 Juni 2012, Nomor Nota 000286, nominal Rp.17.908.800,-

/tujuh.....

(tujuh belas juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah) ;

37. Tanggal 6 Juni 2012, Nomor Nota 000290, nominal Rp.18.190.800,- (delapan belas juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) ;

38. Tanggal 9 Juni 2012, Nomor Nota 000292, nominal Rp.13.742.600,- (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) ;

39. Tanggal 14 Juni 2012, Nomor Nota 000295, nominal Rp.8.234.000,- (delapan juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

40. Tanggal 17 Juni 2012, Nomor Nota 000299, nominal Rp.48.898.400,- (empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;

41. Tanggal 23 Juni 2012, Nomor Nota 0003100, nominal Rp.17.647.900,- (tujuh belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) ;

42. Tanggal 24 Juni 2012, Nomor Nota 000205, nominal Rp.12.079.150,- (dua belas juta tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) ;

43. Tanggal 25 Juni 2012, Nomor Nota 000201, nominal Rp.13.922.000,- (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Tanggal 28 Juni 2012, Nomor Nota 000293, nominal Rp.18.487.400,- (delapan belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;

Sedangkan Kwitansi yang dibuat Terdakwa dan belum dibayar adalah :

1. Kwitansi Nomor 001 dari pembayaran Nota Nomor 000269 dan 000270, yang senilai Rp.34.477.400,- (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;

2. Kwitansi Nomor 002 dari pembayaran Nota Nomor 000275, yang senilai Rp.8.422.850,- (delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

3. Kwitansi Nomor 007 dari pembayaran Nota Nomor 000276, yang senilai Rp.14.283.100,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) ;

4. Kwitansi Nomor 008 dari pembayaran Nota Nomor 000277, yang senilai Rp.14.004.000,- (empat belas juta empat ribu rupiah) ;

5. Kwitansi Nomor 009 dari pembayaran Nota Nomor 000278, yang senilai Rp.18.265.100,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) ;

/6. Kwitansi.....

6. Kwitansi Nomor 010 dari pembayaran Nota Nomor 000280, yang senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

7. Kwitansi Nomor 011 dari pembayaran Nota Nomor 000286, yang senilai Rp.17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

8. Kwitansi Nomor 012 dari pembayaran Nota Nomor 000290, yang senilai Rp.18.290.000,- (delapan belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

9. Kwitansi Nomor 018 dari pembayaran Nota Nomor 000300, yang senilai Rp.17.447.000,- (tujuh belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

10. Kwitansi Nomor 018 dari pembayaran Nota Nomor 000201, yang senilai Rp.13.922.000,- (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

11. Kwitansi Nomor 019 dari pembayaran Nota Nomor 000203, yang senilai Rp.18.480.000,- (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

12. Kwitansi Nomor 017 dari pembayaran Nota Nomor 000299, yang senilai Rp.18.574.000,- (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Kwitansi Nomor 016 dari pembayaran Nota Nomor 000299, yang senilai Rp.16.231.500,- (enam belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

14. Kwitansi Nomor 020 dari pembayaran Nota Nomor 000299 dan 000295, yang senilai Rp.22.326.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

15. Kwitansi Nomor 021 dari pembayaran Nota Nomor 000292, yang senilai Rp.13.740.000,- (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;

16. Kwitansi Nomor 020 dari pembayaran Nota Nomor 000205, yang senilai Rp.12.079.150,- (dua belas juta tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) ;

Akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi AGUS SANTOSO mengalami kerugian sejumlah Rp.1.233.956.450,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatannya ;

/Menimbang,.....

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

-46 (empat puluh enam) lembar nota pengiriman katul dari UD. Hasil Tani yang diterima terdakwa sebagai berikut :

1. Tanggal 1 Oktober 2011, dengan Nomor Nota 000032 dengan nilai uang sebesar Rp.27.162.600,- (dua puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) ;

2. Tanggal 7 Oktober 2011, dengan Nomor Nota 000034 dengan nilai uang sebesar Rp.53.118.500,-(lima puluh tiga juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) ;

3. Tanggal 12 Oktober 2011, dengan Nomor Nota 000036 dengan nilai uang sebesar Rp.12.311.400,-(dua belas juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) ;

4. Tanggal 3 Nopember 2011, dengan Nomor Nota 000048 dengan nilai uang sebesar Rp. 22.752.900,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 6 Nopember 2011, Nomor Nota 000049, nominal Rp.21.536.550,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

6. Tanggal 16 Nopember 2011, Nomor Nota tidak diisi dengan nilai uang Rp.23.441.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

7. Tanggal 6 Januari 2012, Nomor Nota 000126, nominal Rp.42.060.550, (empat puluh dua juta enam puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

8. Tanggal 14 Januari 2012, Nomor Nota 000130, nominal Rp.20.650.500, (dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) ;

9. Tanggal 20 Januari 2012, Nomor Nota 000132, nominal Rp.36.117.800,- (tiga puluh enam juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) ;

10. Tanggal 23 Januari 2012, Nomor Nota 000133, nominal Rp.46.215.600,- (empat puluh enam juta dua ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) ;

11. Tanggal 29 Januari 2012, Nomor Nota 000135, nominal Rp.20.982.600,- (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus) ;

12. Tanggal 31 Januari 2012, Nomor Nota 000137, nominal Rp.22.945.350,- (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;

/13. Tanggal.....

13. Tanggal 4 Pebruari 2012, Nomor Nota 000138, nominal Rp.22.751.550,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

14. Tanggal 8 Pebruari 2012, Nomor Nota 000140, nominal Rp.21.888.050,- (dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah) ;

15. Tanggal 9 Pebruari 2012, Nomor Nota 000141, nominal Rp.20.380.700,- (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Tanggal 10 Pebruari 2012, Nomor Nota 000142, nominal Rp.15.302.700,- (lima belas juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus rupiah) ;
17. Tanggal 11 Pebruari 2012, Nomor Nota 000143, nominal Rp.20.895.000,- (dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
18. Tanggal 12 Pebruari 2012, Nomor Nota 000144, nominal Rp.21.935.600,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;
19. Tanggal 22 Pebruari 2012, Nomor Nota 000150, nominal Rp.12.735.550,- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;
20. Tanggal 27 Pebruari 2012, Nomor Nota 000153, nominal Rp.21.552.150,- (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh dua seratus lima puluh rupiah) ;
21. Tanggal 18 Maret 2012, Nomor Nota 000180, nominal Rp.40.122.900,-(empat puluh juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ;
22. Tanggal 19 Maret 2012, Nomor Nota 000183, nominal Rp.21.977.800,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ;
23. Tanggal 23 April 2012, Nomor Nota 000252, nominal Rp.26.932.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
24. Tanggal 27 April 2012, Nomor Nota 000254, nominal Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);
25. Tanggal 2 Mei 2012, Nomor Nota 000258, nominal Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);
26. Tanggal 8 Mei 2012, Nomor Nota 000262, nominal Rp.14.024.950, (empat belas juta dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;

/27. Tanggal.....



27. Tanggal 9 Mei 2012, Nomor Nota 000263, nominal Rp.12.339.050,- (dua belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) ;
28. Tanggal 9 Mei 2012, Nomor Nota 000153, nominal Rp.21.552.150,- (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh dua seratus lima puluh rupiah) ;
29. Tanggal 14 Mei 2012, berupa Surat Jalan Pengiriman Katul dari NUNIK LESTARI, nominal Rp.48.850.000,- (empat puluh delapan delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
30. Tanggal 17 Mei 2012, berupa Surat Jalan dari Sdr. NUNIK LESTARI, nominal Rp.16.946.300,- (enam belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) ;
31. Tanggal 17 Mei 2012, Nomor Nota 000269, nominal Rp.17.210.750,- (tujuh belas juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
32. Tanggal 18 Mei 2012, Nomor Nota 000270, nominal Rp.17.266.650,- (tujuh belas juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
33. Tanggal 20 Mei 2012, Nomor Nota 000275, nominal Rp.8.422.850,- (delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;
34. Tanggal 20 Mei 2012, Nomor Nota 000276, nominal Rp.14.283.100,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) ;
35. Tanggal 28 Mei 2012, Nomor Nota 000277, nominal Rp.14.004.100, (empat belas juta empat ribu seratus rupiah) ;
36. Tanggal 29 Mei 2012, Nomor Nota 000278, nominal Rp.18.265.975,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
37. Tanggal 31 Mei 2012, Nomor Nota 000280, nominal Rp.15.003.950,- (lima belas juta tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Tanggal 2 Juni 2012, Nomor Nota 000286, nominal Rp.17.908.800, (tujuh belas juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah) ;

39. Tanggal 6 Juni 2012, Nomor Nota 000290, nominal Rp.18.190.800,-(delapan belas juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) ;

40. Tanggal 9 Juni 2012, Nomor Nota 000292, nominal

/Rp.13.742.600,-.....

Rp.13.742.600,- (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) ;

41. Tanggal 14 Juni 2012, Nomor Nota 000295, nominal Rp.8.234.000,- (delapan juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

42. Tanggal 17 Juni 2012, Nomor Nota 000299, nominal Rp.48.898.400,- (empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

43. Tanggal 23 Juni 2012, Nomor Nota 0003100, nominal Rp.17.647.900,- (tujuh belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) ;

44. Tanggal 24 Juni 2012, Nomor Nota 000205, nominal Rp.12.079.150,- (dua belas juta tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) ;

45. Tanggal 25 Juni 2012, Nomor Nota 000201, nominal Rp.13.922.000,- (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

46. Tanggal 28 Juni 2012, Nomor Nota 000293, nominal Rp.18.487.400,- (delapan belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;

-3 (tiga) lembar nota pengiriman jagung dari UD. Hasil Tani yang diterima terdakwa sebagai berikut :

1. Tanggal 21 Maret 2012, Nomor Nota 000058, nominal Rp.72.449.700,- (tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 23 Maret 2012, Nomor Nota 000191, nominal Rp.73.294.550,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

3. Tanggal 27 Maret 2012, Nomor Nota 000192, nominal Rp.73.444.000,- (tujuh puluh tiga juta empat empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

-16 (enam belas) lembar cek dari terdakwa sebagai berikut :

1. Cek tanggal 3 Desember 2011, dengan Nomor CET 766347, senilai Rp.27.162.000,- (dua puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

2. Cek dengan Nomor CET 766403, tanggal 16 Desember 2011, senilai Rp.12.311.400,- (dua belas juta tiga ratus sebelas empat ratus rupiah) ;

3. Cek tanggal 24 Desember 2011 Cek nomer CET 766350 senilai Rp.53.119.000,- (lima puluh tiga juta seratus sembilan

/ribu.....

ribu rupiah) ;

4. Cek tanggal 29 Desember 2011 Cek nomer CET 766408 senilai Rp.21.537.000,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

5. Cek tanggal 17 Desember 2011 Cek nomer CET 766409 senilai Rp.23.440.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;

6. Cek tanggal 30 Maret 2012 Cek nomer CEZ 647533 senilai Rp.37.510.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

7. Cek tanggal 14 April 2012 Cek nomer CEZ 647535 senilai Rp.36.118.000,- (tiga puluh enam juta seratus delapan belas ribu rupiah) ;

8. Cek tanggal 07 April 2012 Cek nomer CEZ 647534 senilai Rp.46.215.000,- (empat puluh enam juta dua ratus lima belas ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Cek tanggal 20 April 2012 Cek nomer CEZ 647536 senilai Rp.20.982.000,- (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

10. Cek tanggal 26 April 2012 Cek nomer CEZ 647537 senilai Rp.22.945.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

11. Cek tanggal 12 April 2012 Cek nomer CEZ 647538 senilai Rp.21.888.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

12. Cek tanggal 05 Mei 2012 Cek nomer CEZ 647539 senilai Rp.35.638.400,- (tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;

13. Cek tanggal 04 April 2012 Cek nomer CEZ 647541 senilai Rp.12.736.000,- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

14. Cek tanggal 20 April 2012 Cek nomer CEZ 647543 senilai Rp.21.552.000,- (dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

15. Cek tanggal 02 Juli 2012 Cek nomer CEZ 647548 senilai Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

16. Cek tanggal 09 Juli 2012 Cek nomer CEZ 647498 senilai Rp.26.364.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

/- 14 (empat.....

-14 (empat belas) lembar BG terdiri 11 lembar BG pembayaran katul dan 3 lembar BG pembayaran jagung dari terdakwa sebagai berikut :

1. BG tanggal 22 Desember 2011, BG Nomor GEV 714610 senilai Rp.22.753.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;

2. BG tanggal 24 Maret 2012, BG Nomor GEV 714623 senilai Rp.42.060.000,- (empat puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BG tanggal 31 Maret 2012, BG Nomor GEP 287792 senilai Rp.20.650.000,- (dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

4. BG tanggal 18 April 2012, BG Nomor GEP 287794 senilai Rp.22.751.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

5. BG tanggal 26 April 2012, BG Nomor GEP 287796 senilai Rp.20.895.000,- (dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

6. BG tanggal 12 Mei 2012, BG Nomor GEP 287797 senilai Rp.21.935.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

7. BG tanggal 31 Mei 2012, BG Nomor GFB 427629 senilai Rp.21.977.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

8. BG tanggal 09 Juni 2012, BG Nomor GFB 427628 senilai Rp.40.122.000,- (empat puluh juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

9. BG tanggal 21 Juni 2012, BG Nomor GFB 427649 senilai Rp.26.932.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

10. BG tanggal 27 Juni 2012, BG Nomor GFB 427650 senilai Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

11. BG tanggal 19 Juli 2012, BG Nomor GFB 427648 senilai Rp.48.850.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

12. BG tanggal 24 April 2012, BG Nomor GFB 427644 senilai Rp.73.444.000,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

13. BG tanggal 28 April 2012, BG Nomor GFB 427645 senilai Rp.73.294.000,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan

/puluh.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu rupiah) ;

14. BG tanggal 2 Mei 2012, BG Nomor GFB 427647 senilai Rp.72.449.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

-16 (enam belas) lembar kwitansi dari terdakwa sebagai pengganti pembayaran secara tunai namun berlaku mundur satu bulan hingga dua bulan berikutnya setelah barang dikirim diantaranya sebagai berikut :

1. Kwitansi Nomor 001 dari pembayaran Nota Nomor 000269 dan 000270, yang senilai Rp.34.477.400,- (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;

2. Kwitansi Nomor 002 dari pembayaran Nota Nomor 000275, yang senilai Rp.8.422.850,- (delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

3. Kwitansi Nomor 007 dari pembayaran Nota Nomor 000276, yang senilai Rp.14.283.100,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) ;

4. Kwitansi Nomor 008 dari pembayaran Nota Nomor 000277, yang senilai Rp.14.004.000,- (empat belas juta empat ribu rupiah) ;

5. Kwitansi Nomor 009 dari pembayaran Nota Nomor 000278, yang senilai Rp.18.265.100,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) ;

6. Kwitansi Nomor 010 dari pembayaran Nota Nomor 000280, yang senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

7. Kwitansi Nomor 011 dari pembayaran Nota Nomor 000286, yang senilai Rp.17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

8. Kwitansi Nomor 012 dari pembayaran Nota Nomor 000290, yang senilai Rp.18.290.000,- (delapan belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

9. Kwitansi Nomor 018 dari pembayaran Nota Nomor 000300, yang senilai Rp.17.447.000,- (tujuh belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

10. Kwitansi Nomor 018 dari pembayaran Nota Nomor 000201, yang senilai Rp.13.922.000,- (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Kwitansi Nomor 019 dari pembayaran Nota Nomor 000203, yang senilai Rp.18.480.000,- (delapan belas juta empat ratus

/delapan.....

delapan puluh ribu rupiah) ;

12. Kwitansi Nomor 017 dari pembayaran Nota Nomor 000299, yang senilai Rp.18.574.000,- (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

13. Kwitansi Nomor 016 dari pembayaran Nota Nomor 000299, yang senilai Rp.16.231.500,- (enam belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

14. Kwitansi Nomor 020 dari pembayaran Nota Nomor 000299 dan 000295, yang senilai Rp.22.326.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

15. Kwitansi Nomor 021 dari pembayaran Nota Nomor 000292, yang senilai Rp.13.740.000,- (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;

16. Kwitansi Nomor 020 dari pembayaran Nota Nomor 000205, yang senilai Rp.12.079.150,- (dua belas juta tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah), yang telah disita secara menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. AGUS SANTOSO ;

- Bahwa asal mulanya saksi kenal dengan terdakwa yaitu saksi menjual katul kepada saudaranya ENDRI (suami dari Terdakwa) bernama BUDI di Desa Blimbing Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung lalu saksi kenal dengan ENDRI, kemudian ENDRI bersama dengan Terdakwa suatu hari datang ke gudang milik saksi dan setelah itu ENDRI memesan dan membeli katul maupun jagung pada saksi dan selanjutnya dalam pelaksanaannya yang menangani adalah Terdakwa ;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi yaitu dengan telah memberikan Cek dan Bilyet Giro (BG) serta Kwitansi Pengganti Pembayaran Tunai untuk membayar harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katul maupun jagung yang telah saksi kirimkan dan diterima Terdakwa, namun setelah Cek dan Bilyet Giro (BG) tersebut saksi cairkan sesuai tanggal jatuh tempo yang tertera ternyata telah ditolak oleh pihak Bank dengan alasan tidak /ada.....

ada dananya atau saldo kosong ;

- Bahwa asal mula kejadiannya tanggal 07 Oktober 2011, saksi telah menjual jagung kepada terdakwa sebanyak 147 sak (7.989 kilogram) dengan harga Rp.27.162.600,- (dua puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan tanggal 12 oktober 2011, saksi telah menjual katul kepada terdakwa sebanyak 142 sak (8.520 kilogram) dengan harga Rp.12.311.400,- (dua belas juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) dan setiap penjualan tersebut oleh Terdakwa tidak dibayar secara kontan, akan tetapi dengan diberi Cek dan saksi percaya dengan telah menerima Cek tersebut ;

- Bahwa selanjutnya saksi menjual jagung maupun katul secara berturut-turut kepada terdakwa dengan jumlah berapa kilogram saksi sudah tidak ingat lagi dan pembayarannyapun juga tidak secara kontan melainkan juga hanya dengan diberikan ada yang berupa Cek, Bilyet Giro (BG), Nota dan Kwitansi Pengganti Pembayaran Tunai, namun setelah Cek dan Bilyet Giro (BG) tersebut saksi cairkan sesuai tanggal jatuh tempo yang tertera ternyata telah ditolak oleh pihak Bank dengan alasan tidak ada dananya atau saldo kosong, begitu juga yang berupa Nota maupun Kwitansi Pengganti Pembayaran Tunai tidak dibayar oleh terdakwa ;

- Bahwa adapun Cek, Bilyet Giro (BG), Nota dan Kwitansi Pengganti Pembayaran Tunai tersebut yaitu sebagai berikut :

UNTUK CEK :

1. Cek, tanggal 3 Desember 2011, dengan Nomor CET 766347, senilai Rp.27.162.000,- (dua puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) ;
2. Cek, tanggal 16 Desember 2011, dengan Nomor CET 766403, senilai Rp.12.311.400,- (dua belas juta tiga ratus sebelas empat ratus rupiah) ;
3. Cek, tanggal 24 Desember 2011, dengan Nomor CET 766350 senilai Rp.53.119.000,- (lima puluh tiga juta seratus sembilan ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Cek, tanggal 29 Desember 2011, dengan Nomor CET 766408 senilai Rp.21.537.000,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

5. Cek, tanggal 17 Desember 2011, dengan Nomor CET 766409 senilai Rp.23.440.000,- (dua puluh tiga juta empat

/ratus.....

ratus empat puluh ribu rupiah) ;

6. Cek, tanggal 30 Maret 2012, dengan Nomor CEZ 647533 senilai Rp.37.510.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

7. Cek, tanggal 14 April 2012, dengan Nomor CEZ 647535 senilai Rp.36.118.000,- (tiga puluh enam juta seratus delapan belas ribu rupiah) ;

8. Cek, tanggal 07 April 2012, dengan Nomor CEZ 647534 senilai Rp. 46.215.000,- (empat puluh enam juta dua ratus lima belas ribu rupiah) ;

9. Cek, tanggal 20 April 2012, dengan Nomor CEZ 647536 senilai Rp. 20.982.000,- (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

10. Cek, tanggal 26 April 2012, dengan Nomor CEZ 647537 senilai Rp.22.945.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

UNTUK BILYET GIRO (BG) :

1. BG tanggal 22 Desember 2011, BG Nomor GEV 714610 senilai Rp.22.753.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;

2. BG tanggal 24 Maret 2012, BG Nomor GEV 714623 senilai Rp.42.060.000,- (empat puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) ;

3. BG tanggal 31 Maret 2012, BG Nomor GEP 287792 senilai Rp.20.650.000,- (dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

4. BG tanggal 18 April 2012, BG Nomor GEP 287794 senilai Rp.22.751.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

5. BG tanggal 26 April 2012, BG Nomor GEP 287796 senilai Rp.20.895.000,- (dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. BG tanggal 12 Mei 2012, BG Nomor GEP 287797
senilai Rp.21.935.000,- (dua puluh
satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu
rupiah) ;

7. BG tanggal 31 Mei 2012, BG Nomor GFB 427629
senilai Rp.21.977.000,- (dua puluh
satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu
rupiah) ;

8. BG tanggal 09 Juni 2012, BG Nomor GFB 427628
senilai Rp.40.122.000,- (empat puluh
juta seratus dua puluh

/dua.....

dua ribu rupiah) ;

9. BG tanggal 21 Juni 2012, BG Nomor GFB 427649
senilai Rp.26.932.000,- (dua puluh
enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

10. BG tanggal 27 Juni 2012, BG Nomor GFB 427650
senilai Rp.16.400.000,- (enam belas
juta empat ratus ribu rupiah) ;

11. BG tanggal 19 Juli 2012, BG Nomor GFB 427648
senilai Rp.48.850.000,- (empat puluh delapan juta
delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

UNTUK NOTA :

1. Tanggal 7 Oktober 2011, dengan Nomor Nota 000034
dengan nilai uang sebesar Rp.53.118.500,- (lima puluh
tiga juta seratus delapan belas ribu lima ratus
rupiah) ;

2. Tanggal 3 Nopember 2011, dengan Nomor Nota 000048
dengan nilai uang sebesar Rp.22.752.900,- (dua puluh
dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus
rupiah) ;

3. Tanggal 6 Nopember 2011, dengan Nomor Nota 000049,
dengan nilai uang Rp.21.536.550,- (dua puluh satu juta
lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh
rupiah) ;

4. Tanggal 16 Nopember 2011, dengan Nomor Nota tidak
diisi dengan nilai uang Rp.23.441.000,- (dua puluh tiga
juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 6 Januari 2012, dengan Nomor Nota 000126, dengan nilai uang Rp.42.060.550,- (empat puluh dua juta enam puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;
6. Tanggal 14 Januari 2012, dengan Nomor Nota 000130, dengan nilai uang Rp.20.650.500,- (dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) ;
7. Tanggal 20 Januari 2012, dengan Nomor Nota 000132, dengan nilai uang Rp.36.117.800,- (tiga puluh enam juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) ;
8. Tanggal 23 Januari 2012, dengan Nomor Nota 000133, dengan nilai uang Rp.46.215.600,- (empat puluh enam juta dua ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) ;
9. Tanggal 29 Januari 2012, dengan Nomor Nota 000135, dengan nilai uang Rp.20.982.600,- (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus) ;
- /10. Tanggal.....

10. Tanggal 31 Januari 2012, dengan Nomor Nota 000137, dengan nilai uang Rp.22.945.350,- (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
11. Tanggal 4 Pebruari 2012, dengan Nomor Nota 000138, dengan nilai uang Rp.22.751.550,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;
12. Tanggal 8 Pebruari 2012, dengan Nomor Nota 000140, dengan nilai uang Rp.21.888.050,- (dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah) ;
13. Tanggal 9 Pebruari 2012, dengan Nomor Nota 000141, dengan nilai uang Rp.20.380.700,- (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) ;
14. Tanggal 10 Pebruari 2012, dengan Nomor Nota 000142, dengan nilai uang Rp.15.302.700,- (lima belas juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus rupiah) ;
15. Tanggal 11 Pebruari 2012, dengan Nomor Nota 000143, dengan nilai uang Rp. 20.895.000,- (dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
16. Tanggal 12 Pebruari 2012, dengan Nomor Nota 000144, dengan nilai uang Rp.21.935.600,- (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);

17. Tanggal 22 Pebruari 2012, dengan Nomor Nota 000150, dengan nilai uang Rp.12.735.550,- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

18. Tanggal 27 Pebruari 2012, dengan Nomor Nota 000153, dengan nilai uang Rp.21.552.150,- (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh dua seratus lima puluh rupiah) ;

19. Tanggal 18 Maret 2012, dengan Nomor Nota 000180, dengan nilai uang Rp.40.122.900,- (empat puluh juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ;

20. Tanggal 19 Maret 2012, dengan Nomor Nota 000183, dengan nilai uang Rp.21.977.800,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ;

21. Tanggal 23 April 2012, dengan Nomor Nota 000252, dengan nilai uang Rp.26.932.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

/22. Tanggal.....

22. Tanggal 27 April 2012, dengan Nomor Nota 000254, dengan nilai uang Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

23. Tanggal 2 Mei 2012, dengan Nomor Nota 000258, dengan nilai uang Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

24. Tanggal 8 Mei 2012, dengan Nomor Nota 000262, dengan nilai uang Rp.14.024.950,- (empat belas juta dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;

25. Tanggal 9 Mei 2012, dengan Nomor Nota 000263, dengan nilai uang Rp.12.339.050,- (dua belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) ;

26. Tanggal 9 Mei 2012, dengan Nomor Nota 000153, dengan nilai uang Rp.21.552.150,- (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh dua seratus lima puluh rupiah) ;

27. Tanggal 14 Mei 2012, berupa Surat Jalan Pengiriman Katul dari NUNIK LESTARI, dengan nilai uang Rp.48.850.000,- (empat puluh delapan delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Tanggal 17 Mei 2012, berupa Surat Jalan dari Sdr. NUNIK LESTARI, dengan nilai uang Rp.16.946.300,- (enam belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) ;

29. Tanggal 17 Mei 2012, dengan Nomor Nota 000269, dengan nilai uang Rp.17.210.750,- (tujuh belas juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

30. Tanggal 18 Mei 2012, dengan Nomor Nota 000270, dengan nilai uang Rp.17.266.650,- (tujuh belas juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah);

31. Tanggal 20 Mei 2012, dengan Nomor Nota 000275, dengan nilai uang Rp.8.422.850,- (delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

32. Tanggal 20 Mei 2012, dengan Nomor Nota 000276, dengan nilai uang Rp.14.283.100,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) ;

33. Tanggal 28 Mei 2012, dengan Nomor Nota 000277, dengan nilai uang Rp.14.004.100,- (empat belas juta empat ribu seratus rupiah) ;

34. Tanggal 29 Mei 2012, dengan Nomor Nota 000278, dengan

/nilai.....

nilai uang Rp.18.265.975,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

35. Tanggal 31 Mei 2012, dengan Nomor Nota 000280, dengan nilai uang Rp.15.003.950,- (lima belas juta tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;

36. Tanggal 2 Juni 2012, dengan Nomor Nota 000286, dengan nilai uang Rp.17.908.800,- (tujuh belas juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah) ;

37. Tanggal 6 Juni 2012, dengan Nomor Nota 000290, dengan nilai uang Rp.18.190.800,- (delapan belas juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) ;

38. Tanggal 9 Juni 2012, dengan Nomor Nota 000292, dengan nilai uang Rp.13.742.600,- (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Tanggal 14 Juni 2012, dengan Nomor Nota 000295, dengan nilai uang Rp.8.234.000,- (delapan juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
40. Tanggal 17 Juni 2012, dengan Nomor Nota 000299, dengan nilai uang Rp.48.898.400,- (empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;
41. Tanggal 23 Juni 2012, dengan Nomor Nota 0003100, dengan nilai uang Rp.17.647.900,- (tujuh belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) ;
42. Tanggal 24 Juni 2012, dengan Nomor Nota 000205, dengan nilai uang Rp.12.079.150,- (dua belas juta tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) ;
43. Tanggal 25 Juni 2012, dengan Nomor Nota 000201, dengan nilai uang Rp.13.922.000,- (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
44. Tanggal 28 Juni 2012, dengan Nomor Nota 000293, dengan nilai uang Rp.18.487.400,- (delapan belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;

UNTUK KWITANSI :

1. Kwitansi Nomor 001 dari pembayaran Nota Nomor 000269 dan 000270, yang senilai Rp.34.477.400,- (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;
2. Kwitansi Nomor 002 dari Pembayaran Nota Nomor 000275,

/yang.....

- yang senilai Rp.8.422.850,- (delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;
3. Kwitansi Nomor 007 dari Pembayaran Nota Nomor 000276, yang senilai Rp.14.283.100,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) ;
 4. Kwitansi Nomor 008 dari Pembayaran Nota Nomor 000277, yang senilai Rp.14.004.000,- (empat belas juta empat ribu rupiah) ;
 5. Kwitansi Nomor 009 dari Pembayaran Nota Nomor 000278, yang senilai Rp.18.265.100,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kwitansi Nomor 010 dari Pembayaran Nota Nomor 000280, yang senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
7. Kwitansi Nomor 011 dari Pembayaran Nota Nomor 000286, yang senilai Rp.17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
8. Kwitansi Nomor 012 dari Pembayaran Nota Nomor 000290, yang senilai Rp.18.290.000,- (delapan belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
9. Kwitansi Nomor 018 dari Pembayaran Nota Nomor 000300, yang senilai Rp.17.447.000,- (tujuh belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
10. Kwitansi Nomor 018 dari Pembayaran Nota Nomor 000201, yang senilai Rp.13.922.000,- (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
11. Kwitansi Nomor 019 dari Pembayaran Nota Nomor 000203, yang senilai Rp.18.480.000,- (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
12. Kwitansi Nomor 017 dari Pembayaran Nota Nomor 000299, yang senilai Rp.18.574.000,- (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
13. Kwitansi Nomor 016 dari Pembayaran Nota Nomor 000299, yang senilai Rp.16.231.500,- (enam belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
14. Kwitansi Nomor 020 dari Pembayaran Nota Nomor 000299 dan 000295, yang senilai Rp.22.326.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
15. Kwitansi Nomor 021 dari Pembayaran Nota Nomor 000292, yang senilai Rp.13.740.000,- (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- /16. Kwitansi.....

16. Kwitansi Nomor 020 dari Pembayaran Nota Nomor 000205, yang senilai Rp.12.079.150,- (dua belas juta tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa jagung dan katul saksi kirim ke terdakwa Dengan menggunakan Truck milik saksi dan sopirnya adalah karyawan saksi yang bernama SUGIONO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi mendapatkan Cek, Bilyet Giro (BG), Nota dan Kwitansi Pengganti Pembayaran Tunai dari terdakwa yaitu Cek, Bilyet Giro (BG), Nota dan Kwitansi Pengganti Pembayaran Tunai tersebut oleh terdakwa dimasukkan ke dalam amplop tertutup kemudian dititipkan kepada sopir saksi dan ada juga yang saksi ambil langsung dari terdakwa jika kebetulan saksi sedang berada di Tulungagung ;
- Bahwa Cek, Bilyet Giro (BG), Nota dan Kwitansi Pengganti Pembayaran Tunai yang saksi maksudkan tersebut adalah barang bukti tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengirimkan katul dan jagung kepada terdakwa melalui suatu ekspedisi ;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa tidak ada suatu perjanjian dalam jual beli katul maupun jagung tersebut dan hanya kepercayaan saja ;
- Bahwa saksi dengan terdakwa melakukan transaksi jual beli katul dan jagung tersebut kurang lebih sudah selama 3 (tiga) tahun dan sebelumnya dalam transaksi jual beli tersebut pembayarannya lancar lancar saja ;
- Bahwa sebelumnya pembayarannya tersebut juga dengan menggunakan Cek atau Bilyet Giro (BG) ;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat dari perbuatan terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp.1.233.956.450,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa benar saksi sebagai Pemilik UD "Hasil Tani" yang khusus usaha dibidang penjualan hasil pertanian termasuk diantaranya katul dan jagung ;
- Bahwa setiap pengiriman katul atau jagung kepada terdakwa tersebut ada Notanya dan rangkap 3 (tiga) yaitu warna putih dan kuning untuk saksi selaku Pemilik/ Pengirim barang dan warna merah untuk terdakwa atau orang yang menerima barang;
- Bahwa dalam setiap Nota seperti Nota Nomor 000032 terdapat tulisan NB tolong kekurangan Cek, Nota tgl. 14/ 9, Nota

/tgl.....

tgl. 16/ 9, Nota tgl. 27/ 9, Nota tgl. 29/ 9, maksudnya saksi memberitahukan kepada terdakwa jika sebelumnya saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah pernah mengirim barang kepada terdakwa berupa katul dan telah ada Notanya, namun Cek Pembayarannya kepada saksi belum diberikan terdakwa, sehingga saksi tulis di Nota tersebut agar Cek bisa dibawa oleh karyawan saksi ;

- Bahwa saksi pernah mencairkan Cek dan Bilyet Giro (BG) tersebut di Bank di BRI Kantor Cabang Pembantu Ngunut Tulungagung dan di BRI serta BCA Probolinggo, namun semuanya ditolak ;
- Bahwa dalam penolakan tersebut untuk BRI tidak hanya diberitahu jika tidak ada saldonya Cek/ Bilyet Giro (BG) tersebut, sedangkan untuk BCA diberi stempel ;
- Bahwa saksi juga mengambil barang yaitu katul dan jagung tersebut dari orang lain yaitu HENDRIK SAPUTRA ;
- Bahwa setelah Cek dan Bilyet Giro (BG) tersebut saksi cairkan ternyata tidak ada dananya atau kosong saksi merasa tertipu, begitu juga ketika Kkwitansi-Kwitansi maupun Nota-Nota tersebut saksi mintakan agar dibayar tunai ternyata terdakwa juga tidak bisa memenuhinya;
- Bahwa sebelum terjadinya perkara ini pernah terjadi perundingan antara saksi dengan terdakwa dan terakhir terdakwa bilang jika sanggup untuk membayar sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) dahulu secara tunai dalam waktu 10 (sepuluh) hari dan sisanya akan diangsur dan saksi setuju, namun ternyata dalam waktu yang telah disepakati bersama tersebut tidak dibayar sama sekali dan akhirnya saksi minta perkara dilanjutkan ;
- Bahwa saksi sebelum mengirimkan barang berupa katul dan jagung kepada terdakwa tersebut memang ada permintaan dari terdakwa dan kemudian saksi baru mengirimkan barangnya sesuai dengan permintaan terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik sehubungan dengan perkara terdakwa ini dan keterangan waktu diperiksa oleh Penyidik tersebut benar ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menjawab bahwa ada yang benar dan yang tidak benar yaitu total uang katul dan jagung yang belum terdakwa bayar sebesar Rp.1.233.956.450,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima

/puluh.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah), juga tidak benar jika saksi memberikan waktu 10 (sepuluh) kepada terdakwa untuk membayar secara tunai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) dahulu dan sisanya akan diangsur tersebut dan setiap ada pengiriman barang oleh saksi selalu diberi memo agar terdakwa menerbitkan Cek atau Bilyet Giro (BG) dengan tanggal sesuai yang telah ditentukan saksi dan Cek maupun Bilyet Giro (BG) tersebut terdakwa buat atas permintaan saksi sebagai jaminan kepercayaan saja antara terdakwa dengan saksi dan bukan untuk dicairkan ;

2. SUMARKOKOH BIN AHMAD TUKIRIN ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sebagai Kuli angkut barang secara borongan ditempat usaha terdakwa ;
- Bahwa sebagai kuli angkut barang secara borongan ditempat usaha terdakwa semenjak tahun 2011 hingga sekarang dan barang yang diangkut berupa katul dan jagung yang saksi angkut dari truk ke gudang milik terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah mengangkut barang berupa katul dan jagung dari truck "Hasil Bumi" milik saksi Agus Santoso ;
- Bahwa saksi pernah mengangkut dan menurunkan katul dan jagung dalam jumlah banyak dari truck "Hasil Bumi" milik Agus Santoso saksi tidak ingat lagi berapa ton totalnya ;
- Bahwa setiap katul dan jagung yang saksi turunkan dari Truck "Hasil Bumi" tersebut saksi tidak tahu Notanya ;
- Bahwa saksi menurunkan katul dan jagung dari Truck tersebut bersama 2 (dua) orang teman saksi yaitu Bambang dan Yusuf ;
- Bahwa saksi dibayar untuk menurunkan dari truk tersebut untuk setiap jumlah 1 (satu) tonnya oleh Terdakwa dibayar sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) dan juga diberikan makan, minum serta rokok ;
- Bahwa saksi mengetahui dari surat kabar jika katul dan jagung yang telah dikirimkan oleh saksi Agus Santoso kepada terdakwa dan oleh terdakwa telah dibayar dengan Cel dan Bilyet Giro (BG) yang setelah dicairkan ternyata kosong atau tidak ada uangnya ;
- Bahwa katul dan jagung tersebut dikirimkan sendiri oleh saksi Agus Santoso dan yang mengirimnya sopirnya yang bernama Pak Sugiono ;
- Bahwa untuk setiap kali angkut, truck berisi rata-rata 7 s/d 8 ton katul atau jagung dan atas pengiriman tersebut ada tanda terimanya dan yang menerima terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/- Bahwa.....

- Bahwa saksi mengetahui setiap barang sudah selesai diturunkan lalu sopirnya Pak Sugiono oleh terdakwa diberi amplop, tetapi isinya apa saya tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini dan saksi tetap pada keterangan waktu diperiksa di Penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan barang bukti tersebut ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya dan tidak keberatan ;

3. S U G I O N O ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi sebagai sopir Truck "Hasil Bumi" milik saksi Agus Santoso yang biasa mengirim katul dan jagung ketempat terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Agus Santoso yaitu dengan telah memberikan Cek dan Bilyet Giro (BG) serta Kwitansi Pengganti Pembayaran Tunai untuk membayar harga katul maupun jagung yang telah dikirimkan dan diterima oleh Terdakwa, namun setelah Cek dan Bilyet Giro (BG) tersebut dicairkan oleh saksi Agus Santoso sesuai tanggal jatuh tempo yang tertera ternyata telah ditolak oleh pihak Bank dengan alasan tidak ada dananya atau saldo kosong ;
- Bahwa asal mula kejadian pada tanggal 07 Oktober 2011, saksi Agus Santoso telah menjual jagung kepada terdakwa sebanyak 147 sak (7.989 kilogram) dengan harga Rp.27.162.600,- (dua puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan pada tanggal 12 Oktober 2011, telah menjual lagi katul kepada terdakwa sebanyak 142 sak (8.520 kilogram) dengan harga Rp.12.311.400,- (dua belas juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) dan semuanya oleh Terdakwa tidak dibayar secara kontan, akan tetapi dengan diberi amplop yang dititipkan kepada saksi yang kemudian saksi ketahui isinya adalah Cek. Selanjutnya saksi Agus Santoso juga telah menjual jagung maupun katul secara berturut-turut kepada terdakwa dengan jumlah berapa kilogram saksi tidak ingat lagi dan semua yang mengirimkan dilakukan oleh saksi dan pembayarannya pun tidak secara kontan melainkan dengan diberi amplop yang dititipkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi yang kemudian saksi ketahui isinya ada yang berupa Cek, Bilyet Giro (BG), Nota dan Kwitansi Pengganti /Pembayaran.....

Pembayaran Tunai, namun setelah Cek dan Bilyet Giro (BG) tersebut dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera, ternyata juga ditolak oleh pihak Bank dengan alasan tidak ada dananya atau saldo kosong, begitu juga Nota dan Kwitansi Pengganti Pembayaran Tunai tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa ;

- Bahwa truck yang saksi mempergunakan truk untuk mengirimkan barang berupa katul dan jagung milik saksi Agus Santoso kepada terdakwa dan truk tersebut milik saksi Agus Santoso serta saksi mengirimkannya sendirian ;

- Bahwa waktu saksi mengirim jagung dan katul diterima oleh terdakwa sendiri dan yang menurunkannya dari truck adalah karyawan terdakwa yang telah saksi kenal yaitu bernama Sumarkokoh, Bambang dan Yusuf ;

- Bahwa saksi Agus Santoso sebagai Pemilik UD " Hasil Tani " dimana usahanya khusus dibidang hasil pertanian dan saksi bekerja mengirimkan katul dan jagung sejak Agustus 2009 ;

- Bahwa sebelumnya transaksi jual beli katul dan jagung antara saksi Agus Santoso dengan terdakwa pembayarannya lancar -lancar saja dan setahu saksi pembayarannya saa itu juga dengan menggunakan Cek dan Bilyet Giro (BG) ;

- Bahwa total kerugiannya saksi Agus Santoso setahu saksi sebesar Rp.1.233.956.450,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak tahu dimana saksi Agus Santoso mencairkan Cek dan Bilyet Giro (BG) tersebut, hanya katanya saksi Agus Santoso kalau Cek dan Bilyet Giro (BG) tesebut ternyata kosong waktu dicairkan ;

- Bahwa setiap pengiriman katul dan jagung ada notanya rangkap 3 (tiga) yaitu warna putih dan kuning untuk saya selaku Pemilik / Pengirim barang dan warna merah untuk terdakwa atau orang yang telah menerima barang ;

- Bahwa setahu saksi sebelum saksi mengirimkan katul dan jagung kepada terdakwa dan sebelumnya memang ada permintaan dari terdakwa dan baru kemudian barangnya dikirimkan sesuai dengan permintaan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini dan saksi tetap pada keterangan waktu diperiksa di Penyidik tersebut ;

/- Bahwa.....

- Bahwa benar Cek, Bilyet Giro (BG), Nota, Kwitansi Pengganti Pembayaran Tunai yang saksi maksudkan adalah sebagai barang bukti perkara ini;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya dan tidak keberatan ;

4. BENNY SCHEGEN ;

- Bahwa saksi salah satu karyawan UD "Hasil Tani" yang bertugas sebagai Juru Timbang khusus barang berupa katul ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa juru timbang jagung karena untuk jagung setahu saksi langsung diambil dari tempat slep dan gudang antara katul dengan jagung berlainan ;
- Bahwa katul yang saksi timbang itu katanya Pak Sugiono selaku sopir truck bahwa katul tersebut akan dikirimkan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu cara pembayaran atas pengiriman katul tersebut, hanya dengar dengar dibayar dengan menggunakan Cek tetapi setelah dicairkan kosong ;
- Bahwa saksi Agus Santoso selaku Pemilik UD "Hasil Tani" mengalami kerugian atas pengiriman katul yang dibayar terdakwa dengan menggunakan Cek karena setelah dicairkan ternyata cek tersebut kosong dan mendengar kerugian yang dialaminya sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar) lebih ;
- Bahwa setahu saksi setiap katul yang dikirimkan oleh UD "Hasil Tani" kepada terdakwa tersebut ada Notanya dan saksi tidak tahu cara pembayarannya hanya dengar menggunakan Cek dan Bilyet Giro (BG) tetapi setelah dicairkan kosong ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini dan saksi tetap pada keterangan waktu diperiksa di Penyidik tersebut ;
- Bahwa benar Cek, Bilyet Giro (BG), Nota, Kwitansi Pengganti Pembayaran Tunai yang saksi maksudkan adalah sebagai barang bukti perkara ini;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya dan tidak keberatan ;

5. RIRIN OKTAVIA SARI BINTI SARIDI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai karyawati Bri Kantor Cabang Pembantu Ngunut Tulungagung semenjak bulan Pebruari 2012 bertugas di bagian Customer Servis dan sebelumnya yaitu bulan Pebruari 2011 telah bekerja di BRI Kantor Cabang Tulungagung ;

/- Bahwa.....

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sesuai data terdakwa sebagai salah seorang Nasabah di BRI Kantor Cabang Pembantu Ngunut Tulungagung, sebelum saksi bekerja di sana;

- Bahwa Terdakwa mempunyai rekening di BRI Kantor Cabang Pembantu Ngunut Tulungagung sesuai data punya yaitu Rekening Giro dengan Nomor 206501000019308 ;

- Bahwa pernah ada permintaan untuk mencairkan Cek dengan dana dari Rekening Giro Nomor 206501000019308 yaitu oleh saksi Agus Santoso, Cek tertanggal 09 Juli 2012, dengan Nomor CEZ 647549, senilai Rp.26.364.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), namun setelah saksi chek ternyata di Rekening Giro Nomor 206501000019308 tersebut dananya tidak mencukupi lagi dan setelah saksi kordinasikan dengan pimpinan, kemudian diberikan Surat Peringatan Pertama untuk Pemilik Rekening yaitu terdakwa dan lalu surat tersebut saksi berikan kepada saksi Agus Santoso untuk disampaikan ke terdakwa ;

- Bahwa seingat saksi saldo dalam Rekening Giro Nomor 206501000019308 tersebut waktu itu hanya tinggal beberapa ratus ribu rupiah saja ;

- Bahwa saksi tidak pernah melayani permintaan untuk mencairkan Bilyet Giro (BG) dengan dana dari Rekening Giro Nomor 206501000019308 ;

- Bahwa nasabah untuk mendapat Blangko Cek dan atau Blangko Bilyet Giro (BG) tersebut terlebih dahulu Calon Nasabah harus mengajukan permohonan, kemudian atas dasar permohonan tadi dilakukan survey dan jika layak maka baru boleh membuka Rekening Giro dan diberi Blangko Cek dan atau Blangko Bilyet Giro (BG) tersebut ;

- Bahwa yang saksi ketahui tentang Cek adalah surat perintah pembayaran secara tunai yang ditandatangani oleh Nasabah yang mempunyai Rekening sebagaimana tersebut dalam Cek untuk membayar dengan tanpa syarat sejumlah uang kepada pihak yang ditunjuk dalam Cek tersebut, sedang Bilyet Giro (BG) adalah surat perintah Nasabah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai Rekening sebagaimana tersebut dalam Bilyet Giro (BG) untuk melakukan pemindah bukuan sejumlah uang ke Rekening sebagaimana ditunjuk dalam Bilyet Giro (BG) tersebut ;

- Bahwa Cek dan Bilyet Giro (BG) adalah sebagai alat pembayaran yang sah ;

/- Bahwa.....

- Bahwa untuk 1 (satu) bendel Cek atau Bilyet Giro (BG) berisi 25 (dua puluh lima) lembar ;

- Bahwa Rekening Giro terdakwa di BRI Kantor Cabang Pembantu Nguntur Tulungagung tersebut semenjak April 2013 telah ditutup oleh pihak Bank ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini dan saksi tetap pada keterangan waktu diperiksa di Penyidik tersebut ;

- Bahwa benar Cek dan Bilyet Giro (BG) yang saksi maksudkan adalah sebagai barang bukti perkara ini;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya dan tidak keberatan ;

6. BAMBANG NURKAINI BIN ALM. SUPAR (saksi telah panggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan dan tidak datang dengan alasan yang sah, maka keterangan saksi yang telah disumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibacakan sesuai Pasal 162 KUHP) dan saksi memberikan keterangan : sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum perkara ini saksi telah kenal dengan Terdakwa karena sebagai kuli angkut barang secara borongan ditempat usaha terdakwa ;

- Bahwa, saksi bersama saksi Sumarkokoh dan Yusuf pernah mengangkut barang berupa katul dan jagung dari truck "Hasil Bumi" milik saksi Agus Santoso dibawa ke rumah Terdakwa ;

- Bahwa, saksi sudah lupa berapa jumlahnya saksi bersama saksi Sumarkokoh dan Yusuf angkut dari truck "Hasil Bumi" dibawa ke dalam rumah terdakwa tersebut, namun 1 (satu) truck isinya rata rata 7 (tujuh) s/d 8 (delapan) ton dan untuk setiap 1 (satu) tonnya dibayar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan juga diberikan makan, minum serta rokok ;

- Bahwa, setahu saksi setiap pengiriman katul maupun jagung tersebut ada Nota dan diterima sendiri oleh terdakwa ;



- Bahwa, saksi mengetahui setiap barang sudah selesai diturunkan dari truck lalu sopirnya yaitu saksi Sugiono oleh Terdakwa diberi amplop, tetapi isinya tidak mengetahuinya ;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui barang bukti: Cek, Bilyet Giro (BG) dan Kwitansi Pengganti Pembayaran Tunai tersebut; Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya dan tidak keberatan ;

/Menimbang,.....

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang terdakwa lakukan hingga dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini yaitu telah memberikan Cek dan Bilyet Giro (BG) kepada saksi Agus Santoso untuk pembayaran pembelian katul maupun jagung dan setelah oleh saksi AGUS SANTOSO dicairkan di Bank ternyata saldo dalam Rekening Giro untuk pembayaran tidak ada dananya lagi ;

- Bahwa asal mulanya kejadian pada tanggal 07 Oktober 2011, saksi Agus Santoso telah menjual Jagung kepada terdakwa sebanyak 147 sak (7.989 kilogram) dengan harga Rp.27.162.600,- (dua puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan pada tanggal 12 oktober 2011, telah menjual katul kepada terdakwa sebanyak 142 sak (8.520 kilogram) dengan harga Rp.12.311.400,- (dua belas juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) dan setiap penjualan tersebut tidak terdakwa bayar secara kontan, akan tetapi dengan diberi Cek ;

- Bahwa selanjutnya saksi Agus Santoso telah menjual jagung maupun katul secara berturut turut kepada terdakwa dengan jumlah berapa kilogram sudah tidak ingat lagi dan pembayarannyapun juga tidak secara kontan melainkan juga hanya dengan terdakwa berikan ada yang berupa Cek, Bilyet Giro (BG), Nota dan Kwitansi Pengganti Pembayaran Tunai, namun setelah Cek dan Bilyet Giro (BG) tersebut dicairkan sesuai tanggal jatuh tempo yang tertera ternyata telah ditolak oleh pihak Bank dengan alasan tidak ada dananya atau saldo kosong, begitu juga yang berupa Nota maupun Kwitansi Pengganti Pembayaran Tunai juga tidak bisa membayarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Cek, Bilyet Giro (BG) dan Nota serta Kwitansi Pengganti Pembayaran Tunai tersebut yaitu sebagai berikut :

UNTUK CEK :

1. Cek, tanggal 3 Desember 2011, dengan Nomor CET 766347, senilai Rp.27.162.000,- (dua puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) ;
2. Cek, tanggal 16 Desember 2011, dengan Nomor CET 766403, senilai Rp.12.311.400,- (dua belas juta tiga ratus sebelas empat ratus rupiah) ;
3. Cek, tanggal 24 Desember 2011, dengan Nomor CET 766350

/senilai.....

senilai Rp.53.119.000,- (lima puluh tiga juta seratus sembilan ribu rupiah) ;

4. Cek, tanggal 29 Desember 2011, dengan Nomor CET 766408 senilai Rp.21.537.000,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
5. Cek, tanggal 17 Desember 2011, dengan Nomor CET 766409 senilai Rp.23.440.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
6. Cek, tanggal 30 Maret 2012, dengan Nomor CEZ 647533 senilai Rp.37.510.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;
7. Cek, tanggal 14 April 2012, dengan Nomor CEZ 647535 senilai Rp.36.118.000,- (tiga puluh enam juta seratus delapan belas ribu rupiah) ;
8. Cek, tanggal 07 April 2012, dengan Nomor CEZ 647534 senilai Rp.46.215.000,- (empat puluh enam juta dua ratus lima belas ribu rupiah) ;
9. Cek, tanggal 20 April 2012, dengan Nomor CEZ 647536 senilai Rp.20.982.000,- (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;
10. Cek, tanggal 26 April 2012, dengan Nomor CEZ 647537 senilai Rp.22.945.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

UNTUK BILYET GIRO (BG) BRI :

1. BG tanggal 22 Desember 2011, BG Nomor GEV 714610 senilai Rp.22.753.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BG tanggal 24 Maret 2012, BG Nomor GEV 714623
senilai Rp.42.060.000,- (empat puluh dua
juta enam puluh ribu rupiah) ;

3. BG tanggal 31 Maret 2012, BG Nomor GEP 287792
senilai Rp.20.650.000,- (dua puluh juta
enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

4. BG tanggal 18 April 2012, BG Nomor GEP 287794
senilai Rp.22.751.000,- (dua puluh dua
juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

5. BG tanggal 26 April 2012, BG Nomor GEP 287796
senilai Rp.20.895.000,- (dua puluh juta
delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

6. BG tanggal 12 Mei 2012, BG Nomor GEP 287797
senilai

/Rp.21.935.000,-.....

Rp.21.935.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga
puluh lima ribu rupiah) ;

7. BG tanggal 31 Mei 2012, BG Nomor GFB 427629
senilai Rp.21.977.000,- (dua puluh satu
juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

8. BG tanggal 09 Juni 2012, BG Nomor GFB 427628
senilai Rp.40.122.000,- (empat puluh
juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

9. BG tanggal 21 Juni 2012, BG Nomor GFB 427649
senilai Rp.26.932.000,- (dua puluh enam
juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

10. BG tanggal 27 Juni 2012, BG Nomor GFB 427650
senilai Rp.16.400.000,- (enam belas
juta empat ratus ribu rupiah);

11. BG tanggal 19 Juli 2012, BG Nomor GFB 427648
senilai Rp.48.850,000,- (empat puluh delapan juta delapan
ratus lima puluh ribu rupiah) ;

UNTUK NOTA :

1. Tanggal 7 Oktober 2011, dengan Nomor Nota 000034
dengan nilai uang sebesar Rp.53.118.500,- (lima puluh
tiga juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)
;

2. Tanggal 3 Nopember 2011, dengan Nomor Nota 000048
dengan nilai uang sebesar Rp.22.752.900,- (dua puluh dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ;

3. Tanggal 6 Nopember 2011, dengan Nomor Nota 000049, dengan nilai uang Rp.21.536.550,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);

4. Tanggal 16 Nopember 2011, dengan Nomor Nota tidak diisi dengan nilai uang Rp.23.441.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

5. Tanggal 6 Januari 2012, dengan Nomor Nota 000126, dengan nilai uang Rp.42.060.550,- (empat puluh dua juta enam puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

6. Tanggal 14 Januari 2012, dengan Nomor Nota 000130, dengan nilai uang Rp.20.650.500,- (dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) ;

7. Tanggal 20 Januari 2012, dengan Nomor Nota 000132, dengan nilai uang Rp.36.117.800,- (tiga puluh enam juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) ;

8. Tanggal 23 Januari 2012, dengan Nomor Nota 000133, dengan nilai uang Rp.46.215.600,- (empat puluh enam juta

/dua.....

dua ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) ;

9. Tanggal 29 Januari 2012, dengan Nomor Nota 000135, dengan nilai uang Rp.20.982.600,- (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus) ;

10. Tanggal 31 Januari 2012, dengan Nomor Nota 000137, dengan nilai uang Rp.22.945.350,- (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

11. Tanggal 4 Pebruari 2012, dengan Nomor Nota 000138, dengan nilai uang Rp.22.751.550,-(dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

12. Tanggal 8 Pebruari 2012, dengan Nomor Nota 000140, dengan nilai uang Rp.21.888.050,- (dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah) ;



13. Tanggal 9 Pebruari 2012, dengan Nomor Nota 000141, dengan nilai uang Rp.20.380.700,- (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) ;
14. Tanggal 10 Pebruari 2012, dengan Nomor Nota 000142, dengan nilai uang Rp.15.302.700,- (lima belas juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus rupiah) ;
15. Tanggal 11 Pebruari 2012, dengan Nomor Nota 000143, dengan nilai uang Rp.20.895.000,- (dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
16. Tanggal 12 Pebruari 2012, dengan Nomor Nota 000144, dengan nilai uang Rp. 21.935.600,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;
17. Tanggal 22 Pebruari 2012, dengan Nomor Nota 000150, dengan nilai uang Rp.12.735.550,- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);
18. Tanggal 27 Pebruari 2012, dengan Nomor Nota 000153, dengan nilai uang Rp.21.552.150,- (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh dua seratus lima puluh rupiah) ;
19. Tanggal 18 Maret 2012, dengan Nomor Nota 000180, dengan nilai uang Rp.40.122.900,- (empat puluh juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ;
20. Tanggal 19 Maret 2012, dengan Nomor Nota 000183, dengan nilai uang Rp.21.977.800,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ;
21. Tanggal 23 April 2012, dengan Nomor Nota 000252, dengan nilai uang Rp.26.932.000,- (dua puluh enam juta sembilan

/ratus.....

ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

22. Tanggal 27 April 2012, dengan Nomor Nota 000254, dengan nilai uang Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
23. Tanggal 2 Mei 2012, dengan Nomor Nota 000258, dengan nilai uang Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) ;



24. Tanggal 8 Mei 2012, dengan Nomor Nota 000262, dengan nilai uang Rp.14.024.950,- (empat belas juta dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;
25. Tanggal 9 Mei 2012, dengan Nomor Nota 000263, dengan nilai uang Rp.12.339.050,- (dua belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) ;
26. Tanggal 9 Mei 2012, dengan Nomor Nota 000153, dengan nilai uang Rp.21.552.150,- (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh dua seratus lima puluh rupiah) ;
27. Tanggal 14 Mei 2012, berupa Surat Jalan Pengiriman Katul dari NUNIK LESTARI, dengan nilai uang Rp.48.850.000,- (empat puluh delapan delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
28. Tanggal 17 Mei 2012, berupa Surat Jalan dari Sdr. NUNIK LESTARI, dengan nilai uang Rp.16.946.300,- (enam belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) ;
29. Tanggal 17 Mei 2012, dengan Nomor Nota 000269, dengan nilai uang Rp.17.210.750,- (tujuh belas juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
30. Tanggal 18 Mei 2012, dengan Nomor Nota 000270, dengan nilai uang Rp.17.266.650,- (tujuh belas juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
31. Tanggal 20 Mei 2012, dengan Nomor Nota 000275, dengan nilai uang Rp.8.422.850,- (delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;
32. Tanggal 20 Mei 2012, dengan Nomor Nota 000276, dengan nilai uang Rp.14.283.100,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) ;
33. Tanggal 28 Mei 2012, dengan Nomor Nota 000277, dengan nilai uang Rp.14.004.100,- (empat belas juta empat ribu seratus rupiah) ;
34. Tanggal 29 Mei 2012, dengan Nomor Nota 000278, dengan

/nilai.....

nilai uang Rp. 18.265.975,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Tanggal 31 Mei 2012, dengan Nomor Nota 000280, dengan nilai uang Rp. 15.003.950,- (lima belas juta tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;
36. Tanggal 2 Juni 2012, dengan Nomor Nota 000286, dengan nilai uang Rp. 17.908.800,- (tujuh belas juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah) ;
37. Tanggal 6 Juni 2012, dengan Nomor Nota 000290, dengan nilai uang Rp.18.190.800,- (delapan belas juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) ;
38. Tanggal 9 Juni 2012, dengan Nomor Nota 000292, dengan nilai uang Rp.13.742.600,- (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) ;
39. Tanggal 14 Juni 2012, dengan Nomor Nota 000295, dengan nilai uang Rp.8.234.000,- (delapan juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
40. Tanggal 17 Juni 2012, dengan Nomor Nota 000299, dengan nilai uang Rp.48.898.400,- (empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;
41. Tanggal 23 Juni 2012, dengan Nomor Nota 0003100, dengan nilai uang Rp.17.647.900,- (tujuh belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) ;
42. Tanggal 24 Juni 2012, dengan Nomor Nota 000205, dengan nilai uang Rp.12.079.150,- (dua belas juta tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) ;
43. Tanggal 25 Juni 2012, dengan Nomor Nota 000201, dengan nilai uang Rp.13.922.000,- (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
44. Tanggal 28 Juni 2012, dengan Nomor Nota 000293, dengan nilai uang Rp.18.487.400,- (delapan belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;

UNTUK KWITANSI :

1. Kwitansi Nomor 001 dari pembayaran Nota Nomor 000269 dan 000270, yang senilai Rp. 34.477.400,- (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;
2. Kwitansi Nomor 002 dari Pembayaran Nota Nomor 000275,

/yang.....



yang senilai Rp.8.422.850,- (delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

3. Kwitansi Nomor 007 dari Pembayaran Nota Nomor 000276, yang senilai Rp.14.283.100,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) ;

4. Kwitansi Nomor 008 dari Pembayaran Nota Nomor 000277, yang senilai Rp.14.004.000,- (empat belas juta empat ribu rupiah) ;

5. Kwitansi Nomor 009 dari Pembayaran Nota Nomor 000278, yang senilai Rp.18.265.100,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) ;

6. Kwitansi Nomor 010 dari Pembayaran Nota Nomor 000280, yang senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

7. Kwitansi Nomor 011 dari Pembayaran Nota Nomor 000286, yang senilai Rp.17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

8. Kwitansi Nomor 012 dari Pembayaran Nota Nomor 000290, yang senilai Rp.18.290.000,- (delapan belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

9. Kwitansi Nomor 018 dari Pembayaran Nota Nomor 000300, yang senilai Rp.17.447.000,- (tujuh belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

10. Kwitansi Nomor 018 dari Pembayaran Nota Nomor 000201, yang senilai Rp.13.922.000,- (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

11. Kwitansi Nomor 019 dari Pembayaran Nota Nomor 000203, yang senilai Rp.18.480.000,- (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

12. Kwitansi Nomor 017 dari Pembayaran Nota Nomor 000299, yang senilai Rp.18.574.000,- (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

13. Kwitansi Nomor 016 dari Pembayaran Nota Nomor 000299, yang senilai Rp.16.231.500,- (enam belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

14. Kwitansi Nomor 020 dari Pembayaran Nota Nomor 000299 dan 000295, yang senilai Rp.22.326.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

15. Kwitansi Nomor 021 dari Pembayaran Nota Nomor 000292, yang senilai Rp.13.740.000,- (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;



/16. Kwitansi.....

16. Kwitansi Nomor 020 dari Pembayaran Nota Nomor 000205, yang senilai Rp.12.079.150,- (dua belas juta tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa pengiriman barang berupa katul dan jagung milik saksi Agus Santoso kepada terdakwa tersebut dengan menggunakan alat angkut truk milik saksi Agus Santoso ;
 - Bahwa Cek, Bilyet Giro (BG), Nota dan Kwitansi Pengganti Pembayaran Tunai tersebut, terdakwa masukkan dalam amplop tertutup kemudian terdakwa titipkan kepada saksi Sugiono untuk diberikan saksi Agus Santoso dan ada juga yang langsung diambil saksi Agus Santoso jika kebetulan sedang berada di Tulungagung ;
 - Bahwa saksi Agus Santoso tidak pernah mengirimkan katul dan jagung kepada terdakwa melalui suatu ekspedisi ;
 - Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Agus Santoso tidak pernah membuat perjanjian dalam jual beli katul maupun jagung hanya atas dasar kepercayaan saja ;
 - Bahwa antara terdakwa dengan saksi Agus Santoso bertransaksi jual beli katul dan jagung sekitar 3 (tiga) tahun ;
 - Bahwa transaksi jual beli katul maupun jagung antara terdakwa dengan saksi Agus Santoso pembayarannya lancar lancar saja dan sebelumnya pembayarannya juga dengan menggunakan Cek maupun Bilyet Giro (BG) ;
 - Bahwa saksi Agus Santoso adalah sebagai Pemilik UD "Hasil Tani" yang khusus usaha dibidang penjualan hasil pertanian termasuk diantaranya katul dan jagung ;
 - Bahwa pengiriman katul atau jagung tersebut ada rangkap 3 (tiga) yaitu warna putih dan kuning untuk saksi AGUS SANTOSO selaku Pemilik / Pengirim barang dan warna merah untuk terdakwa atau orang yang menerima barang ;
 - Bahwa dalam Nota Nomor 000032 terdapat tulisan NB tolong kekurangan Cek, Nota tgl.14/ 9, Nota tgl.16/ 9, Nota tgl.27/ 9, Nota tgl.29/ 9, maksudnya saksi Agus memberitahu terdakwa jika sebelumnya sudah pernah mengirim barang, namun Cek pembayarannya belum terdakwa kasih, sehingga ditulis di dalam Nota tersebut agar Cek dititipkan kepada saksi Sugiono ;
 - Bahwa terdakwa sebagai Nasabah dari BRI Kantor Cabang Pembantu Ngunut Tulungagung dan mempunyai Rekening Giro Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206501000019308, akan tetapi telah ditutup oleh pihak Bank semenjak bulan April 2013 ;

/- Bahwa.....

- Bahwa saksi sebagai Pemilik Rekening Giro tersebut sudah pernah mendapatkan peringatan dari Bank BRI sehubungan dengan Rekening tersebut dan yang menyampaikan saksi Agus Santoso ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Agus Santoso pernah ada perundingan tetapi tidak bisa terjadi kesepakatan dan lalu saksi Agus Santoso melapor Polisi ;
- Bahwa alasan terdakwa tidak membayar katul dan jagung sesuai yang telah ditentukan karena masih banyak para pelanggan yang juga belum membayar sedangkan barangnya telah dibawanya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini dan tetap pada keterangan waktu diperiksa oleh penyidik tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk dapat dipidana atas dasar dakwaan tunggal melanggar Pasal 378 KUHP haruslah dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau sifat palsu, dengan menggunakan tipu muslihat atau dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong ;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Ad.1.Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada teori hukum, yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum sebagai penyanggah hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa NUNIK LESTARI Binti HARSOYO, yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa termasuk kriteria orang perorangan ;

/Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Dengan kata lain terdakwa NUNIK LESTARI Binti HARSOYO yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa NUNIK LESTARI Binti HARSOYO dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut. Hal ini tentunya yang menyangkut apakah ada unsur-unsur essensi dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur yang paling essensi dalam pasal ini adalah unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu, atau sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan kata-kata bohong dan unsur menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur esensi tersebut dan jika semua unsur tersebut telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur barang siapa terpenuhi pula berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau sifat palsu, dengan menggunakan tipu muslihat atau dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong ;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan "*met het oogmerk*"......

"*oogmerk*" dan ini berarti bahwa opzet didalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai "opzet dalam arti sempit" atau semata-mata sebagai "*opzet als oogmerk*", sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain, kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian nama palsu itu haruslah berupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri si pelaku atau nama yang tak seorang pun menggunakannya atau namanya sendiri tapi tidak diketahui oleh umum, pengertian sifat palsu di dalam pasal ini tidak perlu berupa jabatan, pangkat atau pekerjaan resmi melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa ia dalam keadaan tertentu dimana ia mempunyai hak-hak tertentu, tipu muslihat yaitu tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran, susunan kata-kata bohong bahwa perbuatan tersebut haruslah terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dan bukannya terdiri dari tindakan-tindakan dimana susunan kata-kata yang dipergunakan itu haruslah terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan menimbulkan kesan seolah-olah kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sifatnya alternatif, maka bila salah satu bagian unsurnya tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 07 Oktober 2011, saksi Agus Santoso pemilik UD "Hasil Tani" telah menjual jagung kepada terdakwa Nunik Lestari Binti Harsoyo sebanyak 147 sak (7.989 kilogram) dengan harga Rp.27.162.600,- (dua puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan kemudian pada tanggal 12 Oktober 2011 juga saksi Agus Santoso telah menjual katul kepada terdakwa sebanyak 142 sak (8.520 kilogram) dengan harga Rp.12.311.400,- (dua belas juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus rupiah). Bahwa penjualan tersebut oleh terdakwa Nunik Lestari Binti Harsoyo tidak dibayar secara kontan melainkan

/dengan.....

dengan diberi Cek maupun Bilyet Giro (BG) kepada saksi Agus Santoso dan saksi Agus Santoso mempercayai karena Cek maupun Bilyet Giro (BG) merupakan alat pembayaran yang sah juga. Bahwa barang berupa katul dan jagung tersebut dikirim dari UD "Hasil Tani" berkedudukan di Probolinggo lalu dikirim ke rumahnya terdakwa di Dusun Nakeran Rt.3 Rw.3 Desa Pakisrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan truk saksi Agus Santoso. Bahwa selanjutnya saksi Agus Santoso menjual jagung maupun katul secara berturut-turut kepada terdakwa sampai sekitar bulan Juni 2012 disertai nota penjualannya dan pembayarannya pun juga tidak secara kontan melainkan juga hanya dengan diberikan ada yang berupa Cek, Bilyet Giro (BG) dan Kwitansi Pengganti Pembayaran Tunai. Bahwa jagung dan katul itu oleh saksi Agus Santoso dikirim ke rumah terdakwa memakai truk miliknya yang disopiri oleh saksi Sugiono dan setiap pengiriman katul dan jagung ada notanya rangkap 3 (tiga) yaitu warna putih dan kuning untuk saksi Agus Santoso selaku Pemilik/ Pengirim barang dan warna merah untuk terdakwa atau orang yang telah menerima barang dan pengiriman katul dan jagung tersebut. Bahwa sebelumnya memang ada permintaan dari terdakwa kepada saksi Agus Santoso mengenai permintaan pengiriman katul dan jagung tersebut dan baru kemudian barangnya dikirimkan sesuai dengan permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Agus Santoso. Bahwa setelah jagung dan katul sampai di rumah terdakwa maka diturunkan dan diangkut ke rumah terdakwa oleh saksi Sumarkukuh Bin Ahmad Tukirin, saksi Bambang Nurkaini Bin Alm. Supar dan Yusuf (ketiganya kuli angkut yang bekerja pada terdakwa). Bahwa setiap barang sudah selesai diturunkan dari truck maka saksi Sugiono oleh terdakwa diberi amplop yang isinya berupa antara lain Cek maupun Bilyet Giro (BG). Bahwa terhadap barang berupa jagung dan katul yang dikirimkan oleh saksi Agus Santoso telah ditimbang terlebih dahulu tonasenya oleh juru timbang sehingga akurat akan berat barangnya yang dikirimkan oleh saksi Agus Santoso kepada terdakwa tersebut, yang untuk juru timbang di UD "Hasil Tani" milik saksi Agus Santoso itu antara lain dilakukan oleh saksi Benny Schegen ;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa katul yang dikirimkan oleh saksi Agus Santoso kepada terdakwa yaitu antara lain sesuai dengan nota pengiriman barang dan

/barangnya.....

barangnya diterima oleh terdakwa yang belum dibayar sebagai berikut :

1. Tanggal 7 Oktober 2011, dengan Nomor Nota 000034 dengan nilai uang sebesar Rp.53.118.500,- (lima puluh tiga juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) ;
2. Tanggal 3 Nopember 2011, dengan Nomor Nota 000048 dengan nilai uang sebesar Rp.22.752.900,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ;
3. Tanggal 6 Nopember 2011, dengan Nomor Nota 000049, dengan nilai uang Rp.21.536.550,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);
4. Tanggal 16 Nopember 2011, dengan Nomor Nota tidak diisi dengan nilai uang Rp.23.441.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Tanggal 6 Januari 2012, dengan Nomor Nota 000126, dengan nilai uang Rp.42.060.550,- (empat puluh dua juta enam puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

6. Tanggal 14 Januari 2012, dengan Nomor Nota 000130, dengan nilai uang Rp.20.650.500,- (dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) ;

7. Tanggal 20 Januari 2012, dengan Nomor Nota 000132, dengan nilai uang Rp.36.117.800,- (tiga puluh enam juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) ;

8. Tanggal 23 Januari 2012, dengan Nomor Nota 000133, dengan nilai uang Rp.46.215.600,- (empat puluh enam juta dua ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) ;

9. Tanggal 29 Januari 2012, dengan Nomor Nota 000135, dengan nilai uang Rp.20.982.600,- (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus) ;

10. Tanggal 31 Januari 2012, dengan Nomor Nota 000137, dengan nilai uang Rp.22.945.350,- (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

11. Tanggal 4 Pebruari 2012, dengan Nomor Nota 000138, dengan nilai uang Rp.22.751.550,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

12. Tanggal 8 Pebruari 2012, dengan Nomor Nota 000140, dengan nilai uang Rp.21.888.050,- (dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah) ;

/13. Tanggal.....

13. Tanggal 9 Pebruari 2012, dengan Nomor Nota 000141, dengan nilai uang Rp.20.380.700,- (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) ;

14. Tanggal 10 Pebruari 2012, dengan Nomor Nota 000142, dengan nilai uang Rp.15.302.700,- (lima belas juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tanggal 11 Pebruari 2012, dengan Nomor Nota 000143, dengan nilai uang Rp. 20.895.000,- (dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
16. Tanggal 12 Pebruari 2012, dengan Nomor Nota 000144, dengan nilai uang Rp.21.935.600,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;
17. Tanggal 22 Pebruari 2012, dengan Nomor Nota 000150, dengan nilai uang Rp.12.735.550,- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);
18. Tanggal 27 Pebruari 2012, dengan Nomor Nota 000153, dengan nilai uang Rp.21.552.150,- (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh dua seratus lima puluh rupiah) ;
19. Tanggal 18 Maret 2012, dengan Nomor Nota 000180, dengan nilai uang Rp.40.122.900,- (empat puluh juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ;
20. Tanggal 19 Maret 2012, dengan Nomor Nota 000183, dengan nilai uang Rp.21.977.800,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ;
21. Tanggal 23 April 2012, dengan Nomor Nota 000252, dengan nilai uang Rp.26.932.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
22. Tanggal 27 April 2012, dengan Nomor Nota 000254, dengan nilai uang Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
23. Tanggal 2 Mei 2012, dengan Nomor Nota 000258, dengan nilai uang Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
24. Tanggal 8 Mei 2012, dengan Nomor Nota 000262, dengan nilai uang Rp.14.024.950,- (empat belas juta dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Tanggal 9 Mei 2012, dengan Nomor Nota 000263, dengan nilai uang Rp.12.339.050,- (dua belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) ;

26. Tanggal 9 Mei 2012, dengan Nomor Nota 000153, dengan

/nilai.....

nilai uang Rp.21.552.150,- (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh dua seratus lima puluh rupiah) ;

27. Tanggal 14 Mei 2012, berupa Surat Jalan Pengiriman Katul dari NUNIK LESTARI, dengan nilai uang Rp.48.850.000,- (empat puluh delapan delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

28. Tanggal 17 Mei 2012, berupa Surat Jalan dari Sdr. NUNIK LESTARI, dengan nilai uang Rp.16.946.300,- (enam belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) ;

29. Tanggal 17 Mei 2012, dengan Nomor Nota 000269, dengan nilai uang Rp.17.210.750,- (tujuh belas juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

30. Tanggal 18 Mei 2012, dengan Nomor Nota 000270, dengan nilai uang Rp.17.266.650,- (tujuh belas juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah);

31. Tanggal 20 Mei 2012, dengan Nomor Nota 000275, dengan nilai uang Rp.8.422.850,- (delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

32. Tanggal 20 Mei 2012, dengan Nomor Nota 000276, dengan nilai uang Rp.14.283.100,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) ;

33. Tanggal 28 Mei 2012, dengan Nomor Nota 000277, dengan nilai uang Rp.14.004.100,- (empat belas juta empat ribu seratus rupiah) ;

34. Tanggal 29 Mei 2012, dengan Nomor Nota 000278, dengan nilai uang Rp.18.265.975,- (delapan belas juta dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

35. Tanggal 31 Mei 2012, dengan Nomor Nota 000280, dengan nilai uang Rp.15.003.950,- (lima belas juta tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;

36. Tanggal 2 Juni 2012, dengan Nomor Nota 000286, dengan nilai uang Rp.17.908.800,- (tujuh belas juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah) ;

37. Tanggal 6 Juni 2012, dengan Nomor Nota 000290, dengan nilai uang Rp.18.190.800,- (delapan belas juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) ;

38. Tanggal 9 Juni 2012, dengan Nomor Nota 000292, dengan nilai uang Rp.13.742.600,- (tiga belas juta tujuh ratus

/empat.....

empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) ;

39. Tanggal 14 Juni 2012, dengan Nomor Nota 000295, dengan nilai uang Rp.8.234.000,- (delapan juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

40. Tanggal 17 Juni 2012, dengan Nomor Nota 000299, dengan nilai uang Rp.48.898.400,- (empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;

41. Tanggal 23 Juni 2012, dengan Nomor Nota 0003100, dengan nilai uang Rp.17.647.900,- (tujuh belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) ;

42. Tanggal 24 Juni 2012, dengan Nomor Nota 000205, dengan nilai uang Rp.12.079.150,- (dua belas juta tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) ;

43. Tanggal 25 Juni 2012, dengan Nomor Nota 000201, dengan nilai uang Rp.13.922.000,- (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

44. Tanggal 28 Juni 2012, dengan Nomor Nota 000293, dengan nilai uang Rp.18.487.400,- (delapan belas juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa jagung dan katul yang dikirimkan oleh saksi Agus Santoso kepada terdakwa yaitu antara lain sesuai dengan nota pengiriman barang dan barangnya diterima oleh terdakwa lalu terdakwa memberikan Cek, Bilyet Giro maupun Kwitansi Pengganti Pembayaran Tunai yang diterimakan kepada saksi Sugiono dalam keadaan di dalam amplop maupun kepada saksi Agus Santoso sebagai majikan saksi Sugiono, yang mana Cek, Bilyet Giro (BG), Nota dan Kwitansi Pengganti Pembayaran Tunai tersebut yaitu sebagai berikut :

I. Untuk Cek sebagai berikut :

1) Cek, tanggal 3 Desember 2011, dengan Nomor CET 766347, senilai Rp.27.162.000,- (dua puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

2) Cek, tanggal 16 Desember 2011, dengan Nomor CET 766403, senilai Rp.12.311.400,- (dua belas juta tiga ratus sebelas empat ratus rupiah) ;

3) Cek, tanggal 24 Desember 2011, dengan Nomor CET 766350 senilai Rp.53.119.000,- (lima puluh tiga juta seratus sembilan ribu rupiah) ;

4) Cek, tanggal 29 Desember 2011, dengan Nomor CET

/766408.....

766408 senilai Rp.21.537.000,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

5) Cek, tanggal 17 Desember 2011, dengan Nomor CET 766409 senilai Rp.23.440.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;

6) Cek, tanggal 30 Maret 2012, dengan Nomor CEZ 647533 senilai Rp.37.510.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

7) Cek, tanggal 14 April 2012, dengan Nomor CEZ 647535 senilai Rp.36.118.000,- (tiga puluh enam juta seratus delapan belas ribu rupiah) ;



8) Cek, tanggal 07 April 2012, dengan Nomor CEZ 647534 senilai Rp. 46.215.000,- (empat puluh enam juta dua ratus lima belas ribu rupiah) ;

9) Cek, tanggal 20 April 2012, dengan Nomor CEZ 647536 senilai Rp. 20.982.000,- (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

10) Cek, tanggal 26 April 2012, dengan Nomor CEZ 647537 senilai Rp.22.945.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

II. Untuk Bilyet Giro (BG) BRI KCP Ngunt sebagai berikut :

1) BG tanggal 22 Desember 2011, BG Nomor GEV 714610 senilai Rp.22.753.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;

2) BG tanggal 24 Maret 2012, BG Nomor GEV 714623 senilai Rp.42.060.000,- (empat puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) ;

3) BG tanggal 31 Maret 2012, BG Nomor GEP 287792 senilai Rp.20.650.000,- (dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

4) BG tanggal 18 April 2012, BG Nomor GEP 287794 senilai Rp.22.751.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

5) BG tanggal 26 April 2012, BG Nomor GEP 287796 senilai Rp.20.895.000,- (dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

6) BG tanggal 12 Mei 2012, BG Nomor GEP 287797 senilai Rp.21.935.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

7) BG tanggal 31 Mei 2012, BG Nomor GFB 427629 senilai

/Rp.21.977.000,-.....



Rp.21.977.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

8) BG tanggal 09 Juni 2012, BG Nomor GFB 427628 senilai Rp.40.122.000,- (empat puluh juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

9) BG tanggal 21 Juni 2012, BG Nomor GFB 427649 senilai Rp.26.932.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

10) BG tanggal 27 Juni 2012, BG Nomor GFB 427650 senilai Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

11) BG tanggal 19 Juli 2012, BG Nomor GFB 427648 senilai Rp.48.850.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa jagung dan katul yang dikirimkan oleh saksi Agus Santoso kepada terdakwa yaitu antara lain sesuai dengan nota pengiriman barang dan barangnya diterima oleh terdakwa, selain dibayar dengan Cek dan Bilyet Giro (BG), ada juga dibuatkan kwitansi serah terima tetapi uangnya belum diterima saksi Agus Santoso atau kwitansi sebagai pengganti pembayaran secara tunai namun berlaku mundur atau hingga dua bulan sebagai berikut :

1) Kwitansi Nomor 001 dari pembayaran Nota Nomor 000269 dan 000270, yang senilai Rp.34.477.400, (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;

2) Kwitansi Nomor 002 dari Pembayaran Nota Nomor 000275, yang senilai Rp.8.422.850,- (delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

3) Kwitansi Nomor 007 dari Pembayaran Nota Nomor 000276, yang senilai Rp.14.283.100,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) ;

4) Kwitansi Nomor 008 dari Pembayaran Nota Nomor 000277, yang senilai Rp.14.004.000,- (empat belas juta empat ribu rupiah) ;



5) Kwitansi Nomor 009 dari Pembayaran Nota Nomor 000278, yang senilai Rp.18.265.100,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) ;

6) Kwitansi Nomor 010 dari Pembayaran Nota Nomor 000280, yang senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

/7. Kwitansi.....

7) Kwitansi Nomor 011 dari Pembayaran Nota Nomor 000286, yang senilai Rp.17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

8) Kwitansi Nomor 012 dari Pembayaran Nota Nomor 000290, yang senilai Rp.18.290.000,- (delapan belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

9) Kwitansi Nomor 018 dari Pembayaran Nota Nomor 000300, yang senilai Rp.17.447.000,- (tujuh belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

10) Kwitansi Nomor 018 dari Pembayaran Nota Nomor 000201, yang senilai Rp.13.922.000,- (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

11) Kwitansi Nomor 019 dari Pembayaran Nota Nomor 000203, yang senilai Rp.18.480.000,- (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

12) Kwitansi Nomor 017 dari Pembayaran Nota Nomor 000299, yang senilai Rp.18.574.000,- (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

13) Kwitansi Nomor 016 dari Pembayaran Nota Nomor 000299, yang senilai Rp.16.231.500,- (enam belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

14) Kwitansi Nomor 020 dari Pembayaran Nota Nomor 000299 dan 000295, yang senilai Rp.22.326.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

15) Kwitansi Nomor 021 dari Pembayaran Nota Nomor 000292, yang senilai Rp.13.740.000,- (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;



16) Kwitansi Nomor 020 dari Pembayaran Nota Nomor 000205, yang senilai Rp.12.079.150,- (dua belas juta tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Cek dan Bilyet Giro (BG) Bank Bri KCP Ngunut Tulungagung yang diterima oleh saksi Agus Santoso dari terdakwa seperti tersebut diatas, ketika saat jatuh tempo dan dicairkan di Bank yaitu di BRI dan BCA Probolinggo, namun semuanya ditolak karena diberitahu bahwa tidak ada dana dan tidak dapat dicairkan karena tidak ada dananya lalu distempel. Bahwa kemudian saksi Agus Santoso mencairkan di Bank BRI KCP Ngunut Tulungagung tempat penerbit Cek dan Bilyet Giro (BG) tersebut seperti tersebut diatas, ternyata tidak juga dapat dicairkan Cek maupun Bilyet Giro

/ (BG)

(BG) seperti tersebut di atas karena rekeningnya tidak cukup dana dengan artian bahwa Cek dan Bilyet Giro (BG) tersebut kosong danaya, sesuai Surat Peringatan I yang ditujukan kepada Nunik Lestari (terdakwa) tertanggal 17 september 2012 dari Bank BRI KCP Ngunut perihal Penarikan Cek/ Bilyet Giro (BG) Kosong yang isi lengkap surat tersebut yaitu menolak pembayarannya karena dana terdakwa pada rekening tersebut tidak mencukupi. Bahwa menurut saksi Ririn Oktavia Sari Binti Saridi sebagai karyawan Bri Kantor Cabang Pembantu Ngunut Tulungagung di bagian Customer Servis menerangkan bahwa terdakwa mempunyai rekening di BRI Kantor Cabang Pembantu Ngunut Tulungagung sesuai data punya yaitu Rekening Giro dengan Nomor 206501000019308. Bahwa pernah ada permintaan untuk mencairkan Cek dengan dana dari Rekening Giro terdakwa dengan Nomor 206501000019308 yaitu oleh saksi Agus Santoso, Cek tertanggal 09 Juli 2012, dengan Nomor CEZ 647549, senilai Rp.26.364.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), namun setelah diteliti ternyata di Rekening Giro Nomor 206501000019308 tersebut dananya tidak mencukupi lagi dan setelah dikordinasikan dengan pimpinan, kemudian diberikan Surat Peringatan Pertama untuk Pemilik Rekening yaitu terdakwa karena saldo dalam Rekening Giro Nomor 206501000019308 tersebut waktu itu hanya tinggal beberapa ratus ribu rupiah saja. Bahwa yang saksi ketahui tentang Cek adalah surat perintah pembayaran secara tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Nasabah yang mempunyai Rekening sebagaimana tersebut dalam Cek untuk membayar dengan tanpa syarat sejumlah uang kepada pihak yang ditunjuk dalam Cek tersebut, sedang Bilyet Giro (BG) adalah surat perintah Nasabah yang mempunyai Rekening sebagaimana tersebut dalam Bilyet Giro (BG) untuk melakukan pemindah bukuan sejumlah uang ke Rekening sebagaimana ditunjuk dalam Bilyet Giro (BG) tersebut. Bahwa Cek dan Bilyet Giro (BG) adalah sebagai alat pembayaran yang sah dan Rekening Giro terdakwa di BRI Kantor Cabang Pembantu Ngunut Tulungagung tersebut semenjak April 2013 telah ditutup oleh pihak Bank. Bahwa setelah Cek dan Bilyet Giro (BG) tersebut ditolak oleh pihak Bank dengan alasan tidak ada dananya atau saldo kosong, lalu Kwitansi Pengganti Pembayaran Tunai tidak dibayar terdakwa kepada saksi Agus Santoso, sehingga dilaporkan ke polisi oleh saksi

/Agus.....

Agus Santoso telah dirugikan sekitar Rp.1.233.956.450,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), dari akibat adanya Cek maupun Bilyet Giro (BG) kosong tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa Nunik Lestari Binti Harsoyo yang telah menerima katul dan jagung seluruhnya seharga sekitar Rp.1.233.956.450,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang merupakan miliknya saksi Agus Santoso tersebut bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri yang mana barang atau benda berupa katul dan jagung tersebut diterimanya dari saksi Agus Santoso oleh terdakwa telah dijual kembali dan uangnya dipergunakan untuk keperluan atau kepentingan pribadinya terdakwa. Bahwa penyerahan benda tersebut telah dilakukan oleh saksi Agus Santoso kepada terdakwa tersebut, sedemikian hingga telah dilakukan oleh terdakwa dengan cara tipu muslihat dan dilakukannya dengan disadari dan diinsyafinya dimana perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara tersebut jelas melawan hukum, karena telah dengan menggunakan tipu muslihat agar saksi korban Agus Santoso mau menyerahkan katul dan jagung dengan meyakinkan dengan pembayaran awal dengan Cek dan Bilyet Giro (BG) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada awalnya ada dananya, setelah itu terdakwa memberikan Cek dan Bilyet Giro (BG) kosong dalam artian bahwa Cek atau Bilyet Giro tersebut tidak ada dananya atau tidak ada uangnya sehingga ketika dicairkan oleh saksi Agus Santoso di Bank BRI maupun Bank BCA ternyata tidak dapat dicairkan uangnya atau tidak ada dananya dalam rekening terdakwa Nomor 206501000019308 di Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Ngunut Tulungagung tersebut dan selain itu terdakwa tidak pula mengisi dananya atas rekeningnya di bank tersebut. Bahwa dengan demikian jelas perbuatan terdakwa tersebut jelas melawan hukum karena telah dengan sengaja memberikan Cek atau Bilyet Giro (BG) yang tidak ada dananya atau uangnya kepada saksi Agus Santoso seolah-olah Cek atau Bilyet Giro tersebut ada dananya dan dapat dipergunakan alat pembayaran yang sah padahal tidak ada dananya. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut selaras dengan Yurisprudensi MARI No.133.K/Kr/1973 tanggal 15 Nopember 1975 yang kaidah hukumnya bahwa seseorang

/yang.....

yang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya itu merupakan tipu muslihat sebagai termaksud di dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menggunakan tipu muslihat yang dimaksud pasal ini telah dapat terpenuhi ;

Ad.3. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang ;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad tanggal 21 Pebruari 1938 bahwa untuk adanya penyerahan itu adalah cukup apabila sesuatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah untuk berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak tergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu. Di dalam pengertian pasal ini menyerahkan adalah tidak sama dengan memperlihatkan ;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad tanggal 16 Juni 1919 bahwa disyaratkan bahwa sebagai akibat dari penyerahan benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang itu atau orang lain menderita kerugian ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sifatnya alternatif, maka bila salah satu bagian unsurnya tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 07 Oktober 2011, saksi Agus Santoso pemilik UD "Hasil Tani" telah menjual jagung kepada terdakwa sebanyak 147 sak (7.989 kilogram) dengan harga Rp.27.162.600,- (dua puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan kemudian pada tanggal 12 Oktober 2011 juga saksi Agus Santoso telah menjual katul kepada terdakwa sebanyak 142 sak (8.520 kilogram) dengan harga Rp.12.311.400,- (dua belas juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus rupiah). Bahwa penjualan tersebut oleh terdakwa Nunik Lestari Binti Harsoyo tidak dibayar secara kontan melainkan dengan diberi Cek maupun Bilyet Giro (BG) kepada saksi Agus Santoso dan saksi Agus Santoso mempercayai karena Cek maupun Bilyet Giro (BG) merupakan alat pembayaran yang sah juga. Bahwa barang berupa

/katul.....

katul dan jagung tersebut dikirim dari UD "Hasil Tani" berkedudukan di Probolinggo lalu dikirim ke rumahnya terdakwa di Dusun Nakeran Rt.3 Rw.3 Desa Pakisrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan truk saksi Agus Santoso. Bahwa selanjutnya saksi Agus Santoso menjual jagung maupun katul secara berturut-turut kepada terdakwa sampai sekitar bulan Juni 2012 disertai nota penjualannya. Bahwa jagung dan katul itu oleh saksi Agus Santoso dikirim ke rumah terdakwa memakai truk miliknya yang disopiri oleh saksi Sugiono dan setiap pengiriman katul dan jagung ada notanya rangkap 3 (tiga) yaitu warna putih dan kuning untuk saksi Agus Santoso selaku Pemilik/ Pengirim barang dan warna merah untuk terdakwa atau orang yang telah menerima barang dan mengirimkan katul dan jagung kepada terdakwa dan sebelumnya memang ada permintaan dari terdakwa dan baru kemudian barangnya dikirimkan sesuai dengan permintaan tersebut. Bahwa setelah jagung dan katul sampai di rumah terdakwa maka diturunkan dan diangkut ke rumah terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Sumarkukuh Bin Ahmad Tukirin, saksi Bambang Nurkaini Bin Alm. Supar dan Yusuf (ketiganya kuli angkut yang bekerja pada terdakwa). Bahwa setiap barang sudah selesai diturunkan dari truck maka saksi Sugiono oleh terdakwa diberi amplop yang isinya berupa antara lain : Cek maupun Bilyet Giro (BG) ;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa jagung dan katul yang dikirimkan oleh saksi Agus Santoso dari Probolinggo kepada terdakwa dan telah diterima oleh terdakwa di rumahnya terdakwa di Dusun Nakeran Rt.3 Rw.3 Desa Pakisrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan truk saksi Agus Santoso tersebut mulai tanggal 07 Oktober 2011 dan selanjutnya saksi Agus Santoso menjual jagung maupun katul secara berturut-turut kepada terdakwa sampai sekitar bulan Juni 2012 yang seluruhnya seharga sekitar Rp.1.233.956.450,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa Nunik Lestari Binti Harsoyo tersebut yang telah menggerakkan orang lain dalam hal ini saksi Agus Santoso untuk menyerahkan sesuatu benda dalam hal ini katul dan jagung yang nilai

/seluruhnya.....

seluruhnya seharga sekitar Rp.1.233.956.450,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang merupakan miliknya saksi Agus Santoso dan akhirnya saksi Agus Santoso menyerahkannya kepada terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda yang dimaksud pasal ini telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ad. 2 dan ad. 3 telah terpenuhi dan dapat dibuktikan, maka dengan sendirinya jelas subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut menunjuk kepada terdakwa Nunik Lestari Binti Harsoyo sebagai pelakunya maka dengan demikian unsur pada ad.1. unsur barang siapa yang dimaksud pasal ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/ pledooi terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 20 Juni 2013 dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Laporan sdr. Agus tersebut tidak syah ;
2. Penangkapan terhadap terdakwa tidak syah ;
3. Terdakwa tidak merasa menipu dan menggelapkan barang milik sdr. Agus ;
4. Cek oleh karena yang menyuruh sdr. Agus maka sdr. Agus lah yang harus ikut tanggung jawab terhadap lembar cek tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan pada angka 1 yang isinya bahwa laporan sdr. Agus tersebut tidak syah, maka terhadap hal itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut bahwa setelah ternyata di dalam berkas perkara pidana No.143/Pid.B/2013/PN.Ta, an. Terdakwa Nunik Lestari Binti Harsoyo, telah ada laporan adanya tindak pidana penipuan sebagaimana Laporan Polisi, Nomor:LP/211/X/2012/JATIM/RESTL-AGUNG tanggal 02 Oktober 2012, bahwa hal itu telah ditindaklanjuti oleh Penyidik Polri dan hal ini sesuai ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 106, Pasal 109 ayat (1), Pasal 110 ayat (1) KUHP. Bahwa dengan demikian terhadap pembelaan pada angka 1 tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan pada angka 2 yang isinya bahwa penangkapan terhadap terdakwa tidak syah, maka terhadap hal itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut bahwa setelah ternyata di dalam berkas perkara pidana No.143/Pid.B/2013/PN.Ta, an. Terdakwa Nunik Lestari Binti Harsoyo, bahwa terhadap penangkapan terhadap terdakwa tersebut telah ada Surat Perintah

/Penangkapan.....

Penangkapan No.Pol:Sprint-Kap/25/II/2013/Satreskrim tertanggal 25 Pebruari 2013, bahwa hal itu tindakan Penyidik Polres Tulungagung tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan pasal 19 KUHP. Bahwa dengan demikian terhadap pembelaan pada angka 2 tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan pada angka 3 dan 4 yang isinya bahwa terdakwa tidak merasa menipu dan menggelapkan barang milik sdr. Agus dan Cek oleh karena yang menyuruh sdr. Agus maka sdr. Agus lah yang harus ikut tanggung jawab terhadap lembar cek tersebut, maka terhadap hal itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut bahwa oleh karena perbuatan terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dan memberikan Cek maupun Bilyet Giro (BG) kosong yang tidak ada dananya pada rekening milik terdakwa dan terdakwa yang menerbitkan Cek dan Bilyet Giro (BG) tersebut telah dipergunakannya sebagai alat pembayaran yang sah untuk pembelian jagung dan katul kepada saksi Agus Santoso tersebut telah terbukti dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap pembelaan tersebut haruslah ditolak dan tidak dapat perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa tersebut ditimpahkan kepada orang lain untuk bertanggungjawab. Bahwa dengan demikian terhadap pembelaan pada angka 3 dan 4 tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pembelaan selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 378 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka

/sudah.....

sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar Terdakwa tidak melakukannya lagi serta preventif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat meresahkan masyarakat lainnya yang bekerja di sektor perdagangan barang ;
- Bahwa perbuatan terdakwa sudah menikmati hasilnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai anak yang masih kecil yang perlu perhatian dan didikan seorang ibu ;
- Bahwa terdakwa telah mencicil sebagian uang tersebut melalui rekening istri dan rekening ibunya dari saksi Agus Santoso sebagaimana dalam pembelaan terdakwa dan hal tersebut diakui juga oleh saksi korban Agus Santoso ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

/Menimbang,.....

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP dan karena tidak ada alasan untuk menangguhkan terhadap penahanan terdakwa dan untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti seperti tersebut di atas, semuanya akan dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi Agus Santoso ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa NUNIK LESTARI BINTI HARSOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

- 46 (empat puluh enam) lembar nota pengiriman katul dari UD. Hasil Tani yang diterima terdakwa sebagai berikut :

1 Tanggal 1 Oktober 2011, dengan Nomor Nota 000032 dengan nilai uang sebesar Rp.27.162.600,- (dua puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) ;

2 Tanggal 7 Oktober 2011, dengan Nomor Nota 000034 dengan nilai uang sebesar Rp.53.118.500,-(lima puluh tiga juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) ;

3 Tanggal 12 Oktober 2011, dengan Nomor Nota 000036 dengan nilai uang sebesar Rp.12.311.400,-(dua belas juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) ;

4 Tanggal 3 Nopember 2011, dengan Nomor Nota 000048 dengan nilai uang sebesar Rp. 22.752.900,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ;

5 Tanggal 6 Nopember 2011, Nomor Nota 000049, nominal Rp.21.536.550,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

/6 Tanggal.....

6 Tanggal 16 Nopember 2011, Nomor Nota tidak diisi dengan nilai uang Rp.23.441.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

7 Tanggal 6 Januari 2012, Nomor Nota 000126, nominal Rp.42.060.550, (empat puluh dua juta enam puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tanggal 14 Januari 2012, Nomor Nota 000130, nominal Rp.20.650.500, (dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) ;

9 Tanggal 20 Januari 2012, Nomor Nota 000132, nominal Rp.36.117.800,- (tiga puluh enam juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) ;

10 Tanggal 23 Januari 2012, Nomor Nota 000133, nominal Rp.46.215.600,- (empat puluh enam juta dua ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) ;

11 Tanggal 29 Januari 2012, Nomor Nota 000135, nominal Rp.20.982.600,- (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus) ;

12 Tanggal 31 Januari 2012, Nomor Nota 000137, nominal Rp.22.945.350,- (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;

13 Tanggal 4 Pebruari 2012, Nomor Nota 000138, nominal Rp.22.751.550,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

14 Tanggal 8 Pebruari 2012, Nomor Nota 000140, nominal Rp.21.888.050,- (dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah) ;

15 Tanggal 9 Pebruari 2012, Nomor Nota 000141, nominal Rp.20.380.700,- (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) ;

16 Tanggal 10 Pebruari 2012, Nomor Nota 000142, nominal Rp.15.302.700,- (lima belas juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus rupiah) ;

17 Tanggal 11 Pebruari 2012, Nomor Nota 000143, nominal Rp.20.895.000,- (dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

18 Tanggal 12 Pebruari 2012, Nomor Nota 000144, nominal Rp.21.935.600,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;

19 Tanggal 22 Pebruari 2012, Nomor Nota 000150, nominal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Rp.12.735.550.....

Rp.12.735.550,- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

20 Tanggal 27 Pebruari 2012, Nomor Nota 000153, nominal Rp.21.552.150,- (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh dua seratus lima puluh rupiah) ;

21 Tanggal 18 Maret 2012, Nomor Nota 000180, nominal Rp.40.122.900,-(empat puluh juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ;

22 Tanggal 19 Maret 2012, Nomor Nota 000183, nominal Rp. 21.977.800,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ;

23 Tanggal 23 April 2012, Nomor Nota 000252, nominal Rp.26.932.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

24 Tanggal 27 April 2012, Nomor Nota 000254, nominal Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

25 Tanggal 2 Mei 2012, Nomor Nota 000258, nominal Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

26 Tanggal 8 Mei 2012, Nomor Nota 000262, nominal Rp.14.024.950, (empat belas juta dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;

27 Tanggal 9 Mei 2012, Nomor Nota 000263, nominal Rp. 12.339.050,- (dua belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) ;

28 Tanggal 9 Mei 2012, Nomor Nota 000153, nominal Rp. 21.552.150,- (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh dua seratus lima puluh rupiah) ;

29 Tanggal 14 Mei 2012, berupa Surat Jalan Pengiriman Katul dari NUNIK LESTARI, nominal Rp.48.850.000,- (empat puluh delapan delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

30 Tanggal 17 Mei 2012, berupa Surat Jalan dari Sdr. NUNIK LESTARI, nominal Rp.16.946.300,- (enam belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tanggal 17 Mei 2012, Nomor Nota 000269, nominal
Rp.17.210.750,- (tujuh belas juta dua ratus sepuluh ribu
tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

32 Tanggal 18 Mei 2012, Nomor Nota 000270, nominal
Rp.17.266.650,- (tujuh belas juta dua ratus enam puluh
enam ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

33 Tanggal 20 Mei 2012, Nomor Nota 000275,
nominal

/Rp.8.422.850,-.....

Rp.8.422.850,- (delapan juta empat ratus dua puluh dua
ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

34 Tanggal 20 Mei 2012, Nomor Nota 000276, nominal
Rp.14.283.100,- (empat belas juta dua ratus delapan
puluh tiga ribu seratus rupiah) ;

35 Tanggal 28 Mei 2012, Nomor Nota 000277, nominal
Rp.14.004.100, (empat belas juta empat ribu seratus
rupiah) ;

36 Tanggal 29 Mei 2012, Nomor Nota 000278, nominal
Rp.18.265.975,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh
lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

37 Tanggal 31 Mei 2012, Nomor Nota 000280, nominal
Rp.15.003.950,- (lima belas juta tiga ribu sembilan ratus
lima puluh rupiah) ;

38 Tanggal 2 Juni 2012, Nomor Nota 000286, nominal
Rp.17.908.800, (tujuh belas juta sembilan ratus delapan
ribu delapan ratus rupiah) ;

39 Tanggal 6 Juni 2012, Nomor Nota 000290, nominal
Rp.18.190.800,-(delapan belas juta seratus sembilan puluh
ribu delapan ratus rupiah) ;

40 Tanggal 9 Juni 2012, Nomor Nota 000292, nominal
Rp.13.742.600,- (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh
dua ribu enam ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41 Tanggal 14 Juni 2012, Nomor Nota 000295, nominal Rp.8.234.000,- (delapan juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

42 Tanggal 17 Juni 2012, Nomor Nota 000299, nominal Rp.48.898.400,- (empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

43 Tanggal 23 Juni 2012, Nomor Nota 0003100, nominal Rp.17.647.900,- (tujuh belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) ;

44 Tanggal 24 Juni 2012, Nomor Nota 000205, nominal Rp.12.079.150,- (dua belas juta tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) ;

45 Tanggal 25 Juni 2012, Nomor Nota 000201, nominal Rp.13.922.000,- (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

46 Tanggal 28 Juni 2012, Nomor Nota 000293, nominal Rp.18.487.400,- (delapan belas juta empat ratus delapan

/puluh.....

puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;

- 3 (tiga) lembar nota pengiriman jagung dari UD. Hasil Tani yang diterima terdakwa sebagai berikut :

1 Tanggal 21 Maret 2012, Nomor Nota 000058, nominal Rp.72.449.700,- (tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) ;

2 Tanggal 23 Maret 2012, Nomor Nota 000191, nominal Rp.73.294.550,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

3 Tanggal 27 Maret 2012, Nomor Nota 000192, nominal Rp.73.444.000,- (tujuh puluh tiga juta empat empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

- 16 (enam belas) lembar cek dari terdakwa sebagai berikut :

1 Cek tanggal 3 Desember 2011, dengan Nomor CET 766347, senilai Rp.27.162.000,- (dua puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Cek dengan Nomor CET 766403, tanggal 16 Desember 2011, senilai Rp.12.311.400,- (dua belas juta tiga ratus sebelas empat ratus rupiah) ;

3 Cek tanggal 24 Desember 2011 Cek nomer CET 766350 senilai Rp.53.119.000,- (lima puluh tiga juta seratus sembilan ribu rupiah) ;

4 Cek tanggal 29 Desember 2011 Cek nomer CET 766408 senilai Rp.21.537.000,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

5 Cek tanggal 17 Desember 2011 Cek nomer CET 766409 senilai Rp.23.440.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;

6 Cek tanggal 30 Maret 2012 Cek nomer CEZ 647533 senilai Rp.37.510.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

7 Cek tanggal 14 April 2012 Cek nomer CEZ 647535 senilai Rp.36.118.000,- (tiga puluh enam juta seratus delapan belas ribu rupiah) ;

8 Cek tanggal 07 April 2012 Cek nomer CEZ 647534 senilai Rp.46.215.000,- (empat puluh enam juta dua ratus lima belas ribu rupiah) ;

9 Cek tanggal 20 April 2012 Cek nomer CEZ 647536 senilai Rp.20.982.000,- (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

/10 Cek.....

10Cek tanggal 26 April 2012 Cek nomer CEZ 647537 senilai Rp.22.945.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

11Cek tanggal 12 April 2012 Cek nomer CEZ 647538 senilai Rp.21.888.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

12Cek tanggal 05 Mei 2012 Cek nomer CEZ 647539 senilai Rp.35.638.400,- (tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;

13Cek tanggal 04 April 2012 Cek nomer CEZ 647541 senilai Rp.12.736.000,- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

14Cek tanggal 20 April 2012 Cek nomer CEZ 647543 senilai Rp.21.552.000,- (dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15Cek tanggal 02 Juli 2012 Cek nomer CEZ 647548 senilai
Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

16Cek tanggal 09 Juli 2012 Cek nomer CEZ 647498 senilai
Rp.26.364.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh
empat ribu rupiah) ;

- 14 (empat belas) lembar BG terdiri 11 lembar BG
pembayaran katul dan 3 lembar BG pembayaran jagung dari
terdakwa sebagai berikut :

1 BG tanggal 22 Desember 2011, BG Nomor GEV 714610 senilai
Rp.22.753.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh
tiga ribu rupiah) ;

2 BG tanggal 24 Maret 2012, BG Nomor GEV 714623 senilai
Rp.42.060.000,- (empat puluh dua juta enam puluh ribu
rupiah) ;

3 BG tanggal 31 Maret 2012, BG Nomor GEP 287792 senilai
Rp.20.650.000,-(dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu
rupiah) ;

4 BG tanggal 18 April 2012, BG Nomor GEP 287794 senilai
Rp.22.751.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh
satu ribu rupiah) ;

5 BG tanggal 26 April 2012, BG Nomor GEP 287796 senilai
Rp.20.895.000,- (dua puluh juta delapan ratus sembilan
puluh lima ribu rupiah) ;

6 BG tanggal 12 Mei 2012, BG Nomor GEP 287797 senilai
Rp.21.935.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga

/puluh.....

puluh lima ribu rupiah) ;

7 BG tanggal 31 Mei 2012, BG Nomor GFB 427629 senilai
Rp.21.977.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh
puluh tujuh ribu rupiah);

8 BG tanggal 09 Juni 2012, BG Nomor GFB 427628 senilai
Rp.40.122.000,- (empat puluh juta seratus dua puluh dua
ribu rupiah) ;

9 BG tanggal 21 Juni 2012, BG Nomor GFB 427649 senilai
Rp.26.932.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus tiga
puluh dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10BG tanggal 27 Juni 2012, BG Nomor GFB 427650 senilai Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

11BG tanggal 19 Juli 2012, BG Nomor GFB 427648 senilai Rp.48.850.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

12BG tanggal 24 April 2012, BG Nomor GFB 427644 senilai Rp.73.444.000,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

13BG tanggal 28 April 2012, BG Nomor GFB 427645 senilai Rp.73.294.000,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

14BG tanggal 2 Mei 2012, BG Nomor GFB 427647 senilai Rp.72.449.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

- 16 (enam belas) lembar kwitansi dari terdakwa sebagai pengganti pembayaran secara tunai namun berlaku mundur satu bulan hingga dua bulan berikutnya setelah barang dikirim diantaranya sebagai berikut :

1 Kwitansi Nomor 001 dari pembayaran Nota Nomor 000269 dan 000270, yang senilai Rp.34.477.400,- (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;

2 Kwitansi Nomor 002 dari pembayaran Nota Nomor 000275, yang senilai Rp.8.422.850,- (delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

3 Kwitansi Nomor 007 dari pembayaran Nota Nomor 000276, yang senilai Rp.14.283.100,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) ;

4 Kwitansi Nomor 008 dari pembayaran Nota Nomor 000277, yang senilai Rp.14.004.000,- (empat belas juta empat ribu /rupiah.....

rupiah) ;

5 Kwitansi Nomor 009 dari pembayaran Nota Nomor 000278, yang senilai Rp.18.265.100,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) ;

6 Kwitansi Nomor 010 dari pembayaran Nota Nomor 000280, yang senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Kwitansi Nomor 011 dari pembayaran Nota Nomor 000286, yang senilai Rp.17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

8 Kwitansi Nomor 012 dari pembayaran Nota Nomor 000290, yang senilai Rp.18.290.000,- (delapan belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

9 Kwitansi Nomor 018 dari pembayaran Nota Nomor 000300, yang senilai Rp.17.447.000,- (tujuh belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

10 Kwitansi Nomor 018 dari pembayaran Nota Nomor 000201, yang senilai Rp.13.922.000,- (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

11 Kwitansi Nomor 019 dari pembayaran Nota Nomor 000203, yang senilai Rp.18.480.000,- (delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

12 Kwitansi Nomor 017 dari pembayaran Nota Nomor 000299, yang senilai Rp.18.574.000,- (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

13 Kwitansi Nomor 016 dari pembayaran Nota Nomor 000299, yang senilai Rp.16.231.500,- (enam belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

14 Kwitansi Nomor 020 dari pembayaran Nota Nomor 000299 dan 000295, yang senilai Rp.22.326.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

15 Kwitansi Nomor 021 dari pembayaran Nota Nomor 000292, yang senilai Rp.13.740.000,- (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;

16 Kwitansi Nomor 020 dari pembayaran Nota Nomor 000205, yang senilai Rp.12.079.150,- (dua belas juta tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi Agus Santoso ;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

/Pengadilan.....

Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013, oleh kami BAMBANG PRAMUDWIYANTO, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim, ANNIE S. SIMANJUNTAK, S.H dan YUSUF SYAMSUDDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu YUDO HARTOPO, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh NUR NGALI, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

ANNIE S. SIMANJUNTAK, S.H.

BAMBANG PRAMUDWIYANTO, S.H, M.H.

YUSUF SYAMSUDDIN, S.H., M.H.

Panitera pengganti

YUDO HARTOPO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)